

**ANALISIS PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MELALUI SISTIM
ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)**

TESIS

**NAMA : LUQMAN RAHMADI
NPM : 0706177671**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

**Analysis on Legalization of Establishment of Limited Liability
Company through Legal Entity Administration System (LEAS)**

THESIS

**NAME : LUQMAN RAHMADI
NPM : 0706177671**



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MAGISTER OF NOTARY
DEPOK
JULY 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Luqman Rahmadi, S.H.

NPM : 0706177671

Tanda Tangan :



Tanggal : 14 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Luqman Rahmadi, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Analisis Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas
Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Fathiah Helmi, S.H.



Penguji : R. Ismala Dewi, S.H., M.H.



Penguji : Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 14 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Ramat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : Analisis Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa data dan informasi serta sumbangan pemikiran, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Fathiah Helmi, S.H., selaku pembimbing Tesis yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini.
2. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah memberikan ijin penulisan Tesis kepada penulis.
4. Bapak Freddy Harris, S.H., LL.M., selaku narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis mengenai Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
5. Seluruh Dosen dan staff pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak mungkin disebutkan namanya satu

per satu, terima kasih untuk segala ilmu, pengajaran dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.

6. Seluruh staff sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Seluruh staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Ayahanda dan Ibunda Penulis Bapak Bambang Rachmanto dan Ibu Endang Suhartini, serta adik Penulis Annisa Nuraini yang selalu memberikan segala doa, dorongan serta perhatian yang tiada putus kepada Penulis.
9. Rianti Yusti Madina, S.H., yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat.
10. Ahmad Faiz, S.H., Tjahyo Nikho Indrawan, S.H., Paulus Anugrah H.S., Arislan Sitohang, Tito Christian Baskoro selaku sahabat-sahabat penulis.
11. Aprenia Andita, S.H., Bimo Setyo Agung, S.H., Yade E. Waldo, S.H., Laksmi Harundani, S.H., Dian Fitriani, S.H., Dhanny Auryan, S.H., Dewi Damayanti, S.H., Dewi Suli Nurul Safitri, S.H., Henny Trisiaty, S.H., Amelia Sonja Alisangihe, S.H., Alicia, S.H., Annisa Shafira, S.H., Imelda Julia, S.H., yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan serta berjuang bersama dengan penulis.

Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar tersebut diatas.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan dan menghargai setiap saran dan kritik yang membangun.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 14 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luqman Rahmadi, S.H.
NPM : 0706177671
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (**Non-exclusive Royalty-Free Right**) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa minta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 14 Juli 2009

Yang menyatakan



(Luqman Rahmadi, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Luqman Rahmadi
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisis Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notaris. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama mereka semua harus dimasukkan ke dalam SABH. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah cara penyelesaian pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang jangka waktunya selama 14 hari telah berakhir dikarenakan SABH tidak dapat diakses dan akibat hukum terhadap Para Pendiri atau Pemegang Saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris jika Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat diakses dalam SABH. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, dapat disimpulkan Notaris harus langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah akta pendirian ditandatangani oleh para pihak namun dikarenakan SABH tidak dapat diakses secara *online* maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pengecualian kepada Notaris mengenai jangka waktu pengesahan Perseroan sebagai badan hukum dan akibat hukum terhadap para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yaitu selama Perseroan tersebut belum memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT maka para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan sampai status badan hukum Perseroan tersebut diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kata kunci:
Pendirian Perseroan Terbatas, SABH, Notaris

ABSTRACT

Name : Luqman Rahmadi
Study Program : Magister of Notary
Title : Analysis on Legalization of Establishment of Limited Liability Company through Legal Entity Administration System (LEAS)

The alleged legal case inside the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has impact to access toward a non-active Legal Entity Administration System (LEAS) so that all parties without exception the Notary Public. If a Company makes legalization as a legal entity but period of 60 days as specified in Law on Limited Liability Company (UU PT) has been exceeded then the said Company's Deed of Establishment shall become invalid and its Company is dissolved by law. In addition to inaccessible LEAS also has impact to the prospect founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners because their names must be included into LEAS. Whereas the problem adapted in writing this thesis is method of resolving legalization of Establishment of Limited Liability Company as a legal entity whose duration has expired because LEAS cannot be accessed and legal consequences against the Founders or Shareholders, members of Board of Directors and Board of Commissioners if the said Limited Liability Company inaccessible in LEAS. This research is carried out based on explanatory bibliographical research, namely to give full and clear description on subject matter, so that with data obtained through primary, secondary and tertiary legal materials, can be concluded that Notary Public must directly file an application to obtain a legal entity status to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia after Deed of Establishment was signed by the parties but since LEAS cannot be accessed *online* beyond the mistake of Notary Public then the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia grants exception to Notary Public concerning period of the Company's legalization as a legal entity and legal consequence against the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board Commissioners, namely during the said Company hasn't obtained a legal entity status from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as mandated by Law on Limited Liability Company then the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners shall be responsible **jointly and severally** over legal acts carried out on behalf of the Company until legal status of the said Company is obtained from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Key Words:


Founders of Limited Liability Company, SABH, Notary Public

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	9
1.3. Metode Penelitian.....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB 2 ANALISA TERHADAP PENGESAHAN PENDIRIAN.....	
PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM.....	
MELALUI SISTIM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH).....	12
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	12
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas.....	12
2.1.2. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas.....	24
2.1.3. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Terbatas.....	26
2.1.4. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas.....	26
2.1.5. Modal dan Saham Perseroan Terbatas.....	26

2.1.6. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas.....	34
2.1.7. Organ-organ Perseroan Terbatas.....	39
2.1.7.1. Rapat Umum Pemegang Saham.....	39
2.1.7.2. Direksi.....	40
2.1.7.3. Dewan Komisaris.....	43
2.2. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang.....	
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	46
2.2.1. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas..	46
2.2.2. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas.....	54
2.2.3. Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	57
2.2.4. Pendaftaran Perseroan Terbatas dan Pengumuman Perseroan.....	
Terbatas Dalam Berita Negara Republik Indonesia.....	60
2.3. Aspek Hukum Mengenai Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH).....	62
2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Sistim Administrasi Badan Hukum.....	
(SABH).....	62
2.3.2. Latar Belakang Berlakunya Sistim Administrasi Badan Hukum	
(SABH).....	64
2.3.3. Maksud dan Tujuan Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH).....	67
2.3.4. Proses Pengesahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum melalui	
Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH).....	67
2.4. Analisa Terhadap Persoalan Yuridis yang Timbul Diakibatkan.....	
Ketidakpastian Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH).....	79
2.4.1. Kasus Posisi.....	79
2.4.2. Penyelesaian Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas.....	
sebagai Badan Hukum.....	79
2.4.3. Akibat Hukum Terhadap Para Pendiri atau Pemegang Saham,.....	
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam Perseroan....	
Terbatas.....	83

BAB 3 PENUTUP	86
3.1 Kesimpulan.....	86
3.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan bersandar pada seperangkat nilai-nilai yang dianutnya, yang menuntun para pengusaha untuk mencapai keadaan dan tingkat kehidupan yang didambakan. Pembangunan hendaknya diarahkan ke pengembangan potensi, inisiatif, daya kreasi dan kepribadian dari setiap warga masyarakat. Proses pembangunan ini pada hakekatnya merupakan proses transformasi sosial, perlu dipelihara “perimbangan segitiga” antara perubahan, ketertiban dan keadilan, dengan cara tertentu yang akan memperkuat kebebasan manusia dalam masyarakat.¹

Titik berat pembangunan dilakukan pada bidang ekonomi karena tingkat kemakmuran suatu negara diukur dalam bidang perekonomiannya apakah negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara maju atau tidak. Pelaksanaan pembangunan ekonomi disamping bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional, juga ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan kesempatan kerja dan pengurangan angka pengangguran.

Oleh karena itu seluruh potensi dalam negeri dan kemampuan modal yang dimiliki haruslah dimanfaatkan sedemikian rupa secara maksimal dengan disertai langkah-langkah kebijaksanaan dari pemerintah agar semuanya dapat berjalan dengan lancar baik.

¹ Soedjatmoko, *Pembangunan dan Kebebasan*, Cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm.19

Salah satu unsur yang mempunyai peranan penting dalam upaya mengarahkan kegiatan pembangunan adalah melalui kesempatan usaha yang berbentuk badan usaha. Di Indonesia ada beberapa bentuk badan usaha yang dikenal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk badan usaha tersebut diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu antara lain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Beberapa macam bentuk badan usaha yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, baik yang tidak berbadan hukum contohnya adalah Persekutuan Perdata (*Maatschaap*), Firma dan Persekutuan Komanditer, sedangkan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang berbadan hukum banyak dipilih dan dilakukan oleh para pelaku usaha, hal ini dikarenakan risiko dan tanggung jawab yang dimiliki hanya terbatas pada sejumlah saham yang dimiliki dalam Perseroan tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan tanggung jawab pemegang saham yang terbatas itu dapat dikecualikan.

Kata "Perseroan" dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan "Perseroan Terbatas" adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.²

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak hanya dapat dilakukan oleh negara. Karena negara tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien. Untuk menunjang hal tersebut, dibutuhkan suatu perangkat hukum yang berfungsi sebagai rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat tanpa memperhatikan rambu-rambu pengawas, jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya.³

² I Gusti Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995)*, Cet. VI, (Bekasi: Kesaint Blenc, 2006), hlm. 1.

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjadja, *Seri Hukum Bisnis; Anti Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 2.

Di Indonesia, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU PT"). Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan :⁴

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Dari pengertian diatas dapat kita ambil kesimpulan jika ingin mendirikan Perseroan Terbatas di negara Indonesia maka diharuskan memenuhi 4 (empat) unsur yang antara lain:

1. Mempunyai status Badan Hukum;
2. Didirikan berdasarkan perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham;
4. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Suatu Perseroan dapat dikatakan memiliki status badan hukum jika mempunyai unsur-unsur, antara lain:⁵

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur.

Di Indonesia, pengaturan mengenai status badan hukum Perseroan tercantum dalam pasal 7 ayat (4) UU PT yang menyebutkan bahwa suatu Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada saat tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, Ps 1.

⁵ R. Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cet. II, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 45.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pengesahan badan hukum.

Selama status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum diperoleh, Perseroan Terbatas yang bersangkutan tidak berbeda dengan firma, persekutuan komanditer, atau persekutuan perdata⁶. Oleh karena itulah dalam UU PT diatur mengenai cara memperoleh status badan hukum Perseroan Terbatas. Hal tersebut untuk membedakan Perseroan Terbatas dengan persekutuan perdata lainnya.

Sesuai pengertian "Perseroan Terbatas" yang ada dalam UU PT bahwa salah satu syarat perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁷, disebutkan: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Hal tersebut sesuai dalam pasal 7 ayat (1) UU PT dimana setiap Perseroan harus didirikan lebih dari 2 (dua) orang dan harus berbentuk akta notaris. Oleh karena berdasarkan perjanjian maka Perseroan harus didirikan lebih dari 2 (dua) orang sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan perjanjian tersebut harus dibuat oleh akta notaris.

Modal dasar perseroan terbagi atas saham dan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham inilah sebagai bukti dari kepemilikan modal di perseroan tersebut. Pemegang saham mempunyai hak-hak yang hanya dimiliki oleh pemegang saham yang bersangkutan.

Sebelum disahkan sebagai badan hukum oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka tiap Perseroan harus melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT. Menurut pasal 7 ayat (4) UU PT disebutkan bahwa Perseroan memperoleh status Badan Hukum apabila akta pendirian Perseroan Terbatas telah

⁶ Raehmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 154.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 37, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), Ps. 1313.

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Perseroan harus mengajukan permohonan sebagai badan hukum melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), hal ini sesuai dalam Pasal 9 ayat (1) UU PT.

Pengesahan Perseroan sebagai badan hukum dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (6) UU PT.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dahulu bernama Sisminkabum merupakan sebuah sistem komputerisasi pendirian Badan Hukum yang diterapkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diharapkan akan mempercepat proses pembuatan serta memperbaiki sistem pendokumentasian.⁸

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dilakukan dalam rangka peremajaan sistem aplikasi yang telah hadir terlebih dahulu yaitu SISMINBAKUM sehingga akan lebih mempermudah pekerjaan (simplifikasi) dan diharapkan fungsi pelayanan akan lebih cepat serta, akurat, efisien dan tepat waktu.⁹

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) ini merupakan produk dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menggantikan sistem manual yang sebelumnya dipergunakan dalam melakukan pengesahan Perseroan sebagai badan hukum. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) mempunyai beberapa keunggulan dari sistem yang lama, antara lain dalam hal waktu yang lebih efisiensi, akurasi, dan kecermatan.

Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah Jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum

⁸ "Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)," <http://sisminkabum.go.id/kumandang/news1a.php>, 10 Juni 2009.

⁹ "Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)," (a) <http://sisminkabum.go.id/berita/data/proses.php?id=7>, 10 Juni 2009.

Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.¹⁰

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) UU PT disebutkan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PT, maka Perseroan harus mengajukan status sebagai badan hukum paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani serta dilengkapi oleh keterangan mengenai dokumen pendukung. Jika telah lewat dari jangka waktu tersebut maka akta pendirian menjadi batal dan Perseroan tersebut menjadi bubar karena hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (10) UU PT.

Sebelum Perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi serta para pendiri dan Dewan Komisaris Perseroan secara bersama-sama dan mereka semua bertanggung jawab renteng atas perbuatan hukum tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU PT.

Perbuatan pendiri yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya untuk kepentingan perseroan yang dilakukan oleh calon pendiri dengan pihak lain dapat diperhitungkan sebagai bagian dari penyertaan calon pendiri tersebut, tetapi tindakan tersebut tidak dapat mengikat perseroan, hal ini berarti jika terjadi akibat hukum dari perbuatan tersebut, perseroan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.¹¹

¹⁰ Indonesia (a), *Peraturan Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*, PerMen No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, LN No. 17, Ps. 1 angka 2.

¹¹ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Cet. I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 33.

Perseroan dalam melakukan pengesahan sebagai badan hukum melalui SABH ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain:

1. Pengecekan Nama

Setelah *login* pada aplikasi SABH maka hal yang pertama kali harus dilakukan yaitu cek nama Perseroan yang akan didaftarkan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yang pada dasarnya dibuat untuk mengatur tata cara pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan serta pedoman penolakan permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan, maka setiap pemakaian nama Perseroan harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Apabila nama Perseroan tidak terdapat di *database* maka dapat dilakukan proses pemesanan nama namun jika terdapat nama Perseroan yang sama dengan nama Perseroan lainnya maka harus mengganti nama tersebut.

2. Pengajuan Nama

Setelah pengecekan nama selesai dilakukan dan tidak ada masalah dari pengajuan nama tersebut maka tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pemesanan nama Perseroan. Pemesanan nama tersebut harus dilakukan sebelum batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak nama Perseroan tersebut diterima. Apabila nama Perseroan tersebut disetujui dan telah diperiksa oleh Korektor, Kasie dan persetujuan Kasubdit maka Notaris dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Nama Perseroan akan terhapus dengan sendirinya oleh sistem apabila telah melewati masa berlakunya.

3. Pengisian Data (Pra DIAN I dan DIAN I)

Setelah proses pengecekan nama dan pemesanan nama selesai dilakukan maka dilanjutkan dengan melakukan input terhadap data perseroan ke dalam pra DIAN yang telah disediakan oleh SABH. Setelah

diperiksa oleh Korektor dan tidak ada masalah maka dilanjutkan kepada pengisian DIAN I. Pengisian DIAN I ini juga harus diperiksa oleh Korektor, Kasie, Kasubdit dan persetujuan Direktur Perdata.

4. Pernyataan Tidak Keberatan atau Penolakan dari Menteri serta Pengiriman Dokumen Fisik

Setelah DIAN I diisi, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat menyatakan berkeberatan atau menolak permohonan yang diajukan tersebut dalam SABH. Bila data-data tersebut yang telah dimasukan mendapat koreksi atau sesuatu yang harus diperbaiki dapat dilihat dengan detail kesalahannya melalui menu *monitoring*. Apabila data-data yang dimasukan diterima maka pada halaman *monitoring* telah terdapat tanggal dan jam pada status DIAN Tidak Keberatan Menteri dan diharuskan menyerahkan dokumen fisik Perseroan tersebut selambatlambatnya 30 hari sejak terdapatnya tanggal dan jam Tidak Keberatan Menteri. Setelah Dokumen Fisik tersebut dikirim maka akan dilakukan pemeriksaan oleh Korektor, Kasie dan persetujuan Kasubdit. Setelah itu semua dilakukan maka tinggal menunggu proses Surat Keputusan Menteri

5. Menteri atau Pejabat yang Berwenang menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan

Setelah dokumen fisik diterima dan selesai diperiksa, maka Notaris akan memperoleh pemberitahuan bahwa pemohon tinggal menunggu proses Surat Keputusan (SK) Menteri mengenai Pengesahan badan hukum Perseroan paling lambat 7 hari namun dalam prakteknya penerbitan Surat Keputusan (SK) Menteri tersebut selalu lebih dari 7 hari. Setelah dilakukan penomoran pada Surat Keputusan (SK) tersebut dan disahkan oleh Dirjen terkait maka Surat Keputusan (SK) tersebut dicetak dan dikirimkan ke Notaris yang bersangkutan.

Beberapa bulan terakhir ini, terjadi permasalahan dimana banyak Perseroan Terbatas yang tidak dapat melakukan permohonan pengesahan akta pendirian

Perseroan Terbatas agar memperoleh status badan hukum, diakibatkan karena akses menuju SABH di non-aktifkan. Hal ini sesuai dari Surat Pemberitahuan Tim Rekstrukturisasi SABH Direktorat Jenderal Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 2 Februari 2009, yang menyatakan bahwa seluruh peralatan dalam rangka Pendirian, Perubahan, Penyesuaian atau Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas telah disita oleh pihak Kejaksaan Agung. Keadaan ini diakibatkan oleh terjadinya dugaan kasus hukum dalam proses SABH yang merugikan negara dalam jumlah yang besar. Oleh karena itulah, Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tidak dapat berjalan sampai waktu yang tidak dapat ditentukan, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum di antara seluruh pihak terkait proses SABH. Hal ini bukanlah hal yang menguntungkan karena dengan terjadinya hal ini menimbulkan banyak permasalahan dalam penerapan hukum perusahaan di Indonesia serta hal ini juga menimbulkan banyak permasalahan bagi kinerja Notaris dalam hal berkaitan dengan pengesahan aka pendirian Perseroan sebagai badan hukum.

1.2. Pokok Permasalahan

Dalam pembahasan masalah penelitian kali ini penulis memberikan batasan-batasan rumusan permasalahan yang akan diteliti yang meliputi :

1. Bagaimana cara penyelesaian pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang jangka waktunya selama 14 (empat belas) hari telah berakhir dikarenakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tidak dapat diakses ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Para Pendiri atau Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris jika Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat diakses dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) diluar kesalahan para pihak (*Force Majeure*)?

1.3. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan¹². Dalam rangka memperoleh informasi untuk penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode Normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya.

Tipologis penelitian ini adalah bersifat eksplanatoris yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam tentang suatu gejala untuk mempertegas hipotesa yang ada.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan beberapa narasumber terkait dengan permasalahan SABH ini, sedangkan data sekunder dihimpun melalui penelitian kepustakaan sehingga didapatkan:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan Ketentuan-ketentuan mengenai Perseroan Terbatas yakni Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Ketentuan tentang Jabatan Notaris yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat terdiri dari buku-buku, artikel, laporan penelitian dan tesis yang membahas dan terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum melalui SABH.
3. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, buku pegangan serta internet yang seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 1986), hlm. 7.

Pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi dokumen yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan adanya Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif sebagai hasil pengumpulan data sekunder sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan peraturan, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I mengenai pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi alasan penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang berisi uraian masalah apa yang dibahas dalam tesis ini, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II mengenai pemahaman mengenai Perseroan Terbatas, Peran Notaris dalam Akta Pendirian dan mengenai SABH. Bab ini menguraikan tentang pemahaman pengaturan Perseroan Terbatas mengenai sistem hukum di Indonesia dan mengenai SABH sehingga dari pemahaman tersebut dapat diketahui bagaimana kedudukan para pihak dalam akta pendirian Perseroan tersebut, sehingga kemudian dapat dipaparkan mengenai pendapat bagaimana seharusnya pengaturan mengenai aka pendirian Perseroan dalam SABH.

BAB III merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian penulisan tesis ini, termasuk berisi saran dari Penulis.

BAB II

PENGESAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MELALUI SISTIM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis. Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas menurut hukum Indonesia adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Suatu Perseroan Terbatas biasanya dengan mudah dikenali dalam praktek, yakni dengan membaca singkatan PT di depan namanya.¹³

Menurut *Black Law Dictionary*, Perseroan atau *Corporation's* adalah.¹⁴

An entity (usu.a bussiness) having authority under law to act a single person distinct from shareholders who own and having rights to issue stock and axist indefinitely; a group of sucession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from then, and has the legal powers that its constitution gives it.

¹³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 35.

¹⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8 edition, (St Paul: West, 2004), hlm. 365.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu Perseroan atau Korporasi merupakan suatu badan hukum dan terpisah dari harta kekayaan para pendirinya maupun para pemegang sahamnya.

Pada awalnya pengaturan mengenai Perseroan Terbatas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), akan tetapi seiring dengan semakin berkembangnya bentuk Perseroan Terbatas ini, pemerintah membuat suatu peraturan khusus mengenai Perseroan Terbatas, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Sampai bulan dengan bulan Maret 1995, Indonesia masih menggunakan Wvk (Wetboek van Koophandel, Staatsblaad 1847-23) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam pengaturan Perseroan Terbatas (PT) seperti yang diatur dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 dan perubahannya dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971; kemudian pengaturan Hukum Perusahaan atau Hukum Perseroan di Indonesia dilakukan perubahan, yaitu pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) nomor 13 Tahun 1995 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) nomor 3678, setelah kurang lebih 12 (dua belas) tahun, pada tanggal 16 Agustus 2007 diberlakukan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru untuk menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yaitu dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Nomor 106 tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.¹⁵

Alasan untuk mengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, terdapat dalam konsiderans Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 antara lain:¹⁶

¹⁵ Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Cet. 1, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 1.

¹⁶ Indonesia, *op.cit.*, konsiderans.

- a. Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. Bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas

Penjelasan UU PT tersebut ditegaskan bahwa:¹⁷

- a. Dalam perkembangannya ketentuan dalam undang-undang tersebut (UU PT Nomor 1 Tahun 1995) dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat, khususnya era globalisasi.
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum.
- c. Tuntutan akan perkembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

¹⁷ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 2.

Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan baru yang lebih mengakomodir seluruh kelemahan-kelemahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas maka oleh pemerintah dibuat suatu undang-undang baru mengenai Perseroan Terbatas.

Dasar hukum dari Perseroan Terbatas di Indonesia yang saat ini berlaku adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, Terbatas. Ketentuan ini mengubah peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Pengertian Perseroan Terbatas menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU PT:¹⁸

”Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, adalah *badan hukum* yang merupakan *persekutuan modal*, didirikan berdasarkan *perjanjian*, melakukan kegiatan usaha dengan *modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham* dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam *Undang-undang* ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pengertian diatas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa dalam suatu Perseroan Terbatas selalu terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai Status Badan Hukum;

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa suatu Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu badan hukum, oleh karenanya pada hakekatnya Perseroan Terbatas dapat dikatakan sebagai:¹⁹

1. Kumpulan atau asosiasi modal, yang mana adalah bertujuan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya.
2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, dan karenanya dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
3. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

¹⁸ Indencisa, *op.cit.* Ps. 1 angka 1.

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Cet. I, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm.1.

mengaturnya. Sebagai suatu kumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam anggaran dasarnya, yang juga dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan kumpulan modal ini, yang berarti adanya pemisahan antara kebendaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.
5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu, dalam artian setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.
6. Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.
7. Tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggung jawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam suatu Perseroan Terbatas, kumpulan modal memiliki kekuatan yang penting dalam membangun suatu Perseroan Terbatas. Modal itu sendiri dalam Perseroan Terbatas, terbagi atas saham-saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.

2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian;

Dasar dari suatu Perseroan Terbatas adalah didirikan berdasarkan perjanjian, maka di dalam Perseroan Terbatas ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam arti bahwa terdapat lebih dari satu orang atau sekurang-kurangnya dua orang atau dua pihak yang terlibat dalam pendirian suatu

Perseroan Terbatas²⁰. Apabila seseorang ingin melakukan perjanjian maka harus lebih dari 2 (dua) karena tidak mungkin jika suatu perjanjian dilakukan hanya seorang diri tanpa orang lain. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²¹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu, misal orang yang telah dinyatakan pailit oleh suatu badan yang berwenang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan dalam perkembangannya khususnya

²⁰ I Gusti Rai Widjaya (a), *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Di Bidang Usaha)*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm. 134.

²¹ Riduan Syabrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Cet. I, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 214.

mengenai kedudukan wanita yang telah bersuami yang dianggap tidak cakap berbuat hukum telah diubah pengaturannya menjadi cakap untuk melakukan perbuatan hukum, walaupun tidak melalui instrumen hukum yang tepat, yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963.

3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi suatu objek perjanjian. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan harus dapat ditetapkan dan dianggap cukup jelas dan prestasi harus mungkin untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak yang menyepakati.

4. Suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal ini merupakan syarat yang terakhir dalam suatu syarat sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat ini disebutkan dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum serta isi perjanjian atau prestasi yang telah disepakati tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan mencakup norma kesopanan, ketertiban umum dan kesusilaan .

Suatu perjanjian haruslah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas jika salah satu tidak dipenuhi maka ada 2 (dua) akibat hukum dari perjanjian tersebut yaitu batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang

mengadakan perjanjian, dan jika kedua syarat tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar oleh salah satu atau kedua belah pihak maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu dan apabila syarat-syarat tersebut dilanggar oleh salah satu pihak saja maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum atau sejak awal perjanjian tersebut tidak pernah ada dan kewajiban-kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Perjanjian atau kontrak dapat didefinisikan sebagai berikut:²²

“Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”

Jadi dalam suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur antara lain: ada hubungan antar subjek hukum, subjek hukum yang satu berhak atas pelaksanaan prestasi (pembayaran) dan pihak atau subjek hukum lainnya berhak untuk melaksanakan prestasi.

3. Melakukan Kegiatan Usaha dengan Modal Dasar yang Seluruhnya Terbagi Atas Saham:

Berdasarkan Pasal I ayat (1) UU PT yang menyebutkan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, karenanya dalam mengelola suatu perseroan diperlukan adanya modal, yang disebut modal dasar perseroan atau *authorized capital*. Modal perseroan dibedakan antara modal dasar, modal ditempatkan atau modal dikeluarkan, dan modal disetor. Modal ini terbagi atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham.

4. Memenuhi Persyaratan yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang.

²² Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 1.

Selain ketiga persyaratan diatas, unsur lain dari suatu Perseroan Terbatas yang penting adalah bahwa Perseroan Terbatas tersebut diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jika salah satu unsur diatas tidak dipenuhi maka suatu badan atau persekutuan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Perseroan.

Pendirian suatu Perseroan Terbatas haruslah memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diakui sebagai suatu badan hukum yang mandiri. Persyaratan tertentu dimaksud meliputi persyaratan material dan persyaratan formal. Persyaratan material meliputi adanya kekayaan yang dipisahkan (terpisah), mempunyai tujuan tertentu dan memiliki organisasi yang teratur. Sedangkan persyaratannya, Perseroan Terbatas harus didirikan dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang merupakan akta pendirian²³.

Salah satu persyaratan material yang harus dimiliki suatu Perseroan Terbatas agar dapat dikatakan sebagai suatu badan hukum yaitu kekayaan terpisah. Dalam hal ini kekayaan terpisah tersebut membawa akibat, antara lain:²⁴

1. Kreditur pribadi dari para persero dan atau para pengurusnya tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu;
2. Para persero dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga;
3. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak diperkenankan;
4. Hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-proses antara para persero dan atau para pengurusnya dengan badan hukum dapat saja terjadi seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga; dan

²³ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 54-55.

²⁴ Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 30.

5. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

Persyaratan material lainnya yaitu tujuan tertentu dapat ditemukan dalam anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas. Dalam anggaran dasar tersebut harus dicantumkan mengenai maksud dan tujuan suatu Perseroan Terbatas. Adanya organisasi yang teratur dari suatu Perseroan Terbatas ditandai dengan mempunyai anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendirian Perseroan tersebut.

Selain itu, pada dasarnya suatu Perseroan Terbatas juga mempunyai ciri-ciri atau persyaratan-persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:²⁵

1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu sebagai suatu badan hukum (*artificial*), yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan;
2. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan termasuk perjanjian yang dibuat. Itu berarti Perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan Perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham Perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur

²⁵ Gunawan Widjaja (a), *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (Seri Pemahaman Perseroan Terbatas)*, Cet. 1, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), hlm. 11.

dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;

5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
6. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (Direksi), Dewan Komisaris, dan atau Pemegang Saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Jika merujuk pada UU PT, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan diikuti dalam proses pendirian suatu Perseroan Terbatas, antara lain:²⁶

1. Sebagai bentuk perjanjian, Perseroan Terbatas harus didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang; ketentuan ini diperberat dengan adanya kewajiban untuk tetap mempertahankan jumlah pemegang saham sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUPT, yang dimaksud dengan "orang" dalam ketentuan ini adalah orang perserorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UU PT bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

2. Dibuat dengan akta notaris, yang berarti bahwa perjanjian pendirian Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat dibuat di bawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut, yaitu Notaris (pasal 7 ayat (1) UU PT).
3. Dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa lainnya. UU PT pun mengatur hal ini dalam pasal 7 ayat (1). Jika ingin dibuatkan bahasa lainnya (selain bahasa Indonesia) adalah sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat diajukan dalam rangka pengesahan akta pendirian tersebut.

²⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja (a), *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 20.

4. Mencantumkan perkataan Perseroan Terbatas (atau PT Tbk untuk Perseroan Terbatas terbuka), dalam hal ini jika Perseroan tersebut telah melakukan penawaran umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Disahkan oleh Menteri melalui Surat Keputusannya. Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan". Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Pengesahan ini dilakukan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik oleh Menteri.
6. Didaftarkan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, termasuk semua perubahannya. Hal ini diatur dalam pasal 29 UU PT. Adapun tujuan dari pendaftaran perusahaan ini adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum di dalam daftar perusahaan yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.
7. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, termasuk semua perubahannya. Hal ini diatur dalam Pasal 30 UU PT. Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Untuk Perseroan Terbatas tertutup ditentukan besarnya modal dasar sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan pada saat pendirian minimum 25% (dua puluh lima persen) dari nilai nominal modal dasar harus sudah ditempatkan dan disetor penuh. Hal ini diatur dalam pasal 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) UU PT.

2.1.2. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas

Penggunaan Nama Perseroan ini masih memakai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Dikarenakan peraturan yang baru belum dikeluarkan oleh pemerintah maka penggunaan Nama Perseroan ini masih memakai Peraturan Pemerintah ini. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 UU PT, yang berbunyi sebagai berikut:

“Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.”

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, mengatur antara lain bahwa Nama Perseroan merupakan nama diri Perseroan yang perolehannya harus diajukan kepada Menteri dengan suatu permohonan guna mendapat persetujuan. Permohonan ini dapat diajukan bersamaan atau lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan akta pendirian atau permohonan akta persetujuan akta perubahan anggaran dasar. Persetujuan pemakaian nama Perseroan yang diajukan lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan akta pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.²⁷

Penggunaan Nama Perseroan tidak boleh memakai nama yang.²⁸

- (1) a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
- b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;

²⁷ Jamin Ginting, *op.cit.*, hlm. 40.

²⁸ Indonesia, *op.cit.*, Ps. 16.

- e. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
 - f. Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
- (2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT".
 - (3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan "Tbk".
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam setiap penggunaan Nama Perseroan diwajibkan untuk memakai Nama Perseroan sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Mengenai tempat kedudukan, Perseroan mempunyai tempat kedudukan yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam anggaran dasar Perseroan tersebut biasanya juga dicantumkan dalam pasal tertentu mengenai kedudukan dari Perseroan tersebut. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 5 UU PT, yang berbunyi:²⁹

- (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
- (3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

Pasal 17 UU PT juga mengatur bahwa dalam setiap Perseroan Terbatas mempunyai tempat kedudukan dalam daerah wilayah kotamadya atau kabupaten di dalam seluruh wilayah Republik Indonesia.

²⁹ *Ibid.*, Ps. 5.

2.1.3. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Terbatas

Sesuai dengan Pasal 6 UU PT, jangka waktu Perseroan Terbatas ditentukan dalam anggaran dasar, baik jangka waktunya terbatas maupun jangka waktu Perseroan tersebut tidak terbatas.

Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam anggaran dasar, contoh: untuk waktu 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Begitu juga, apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, harus disebutkan dengan tegas dan jelas dalam anggaran dasar.

2.1.4. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas

Pasal 2 UU PT mengatur bahwa setiap Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang antara lain norma ketertiban, norma kesusilaan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha dari Perseroan merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya serta harus dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan tersebut.

Maksud dan tujuan Perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar memiliki 2 (dua) aspek. Pertama, maksud dan tujuan Perseroan ini merupakan sumber kewenangan bertindak bagi Perseroan. Kedua, menjadi pembatasan ruang lingkup kewenangan bertindak Perseroan yang bersangkutan selain dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.³⁰

2.1.5. Modal dan Saham Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU PT yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, karenanya dalam

³⁰ Jamin Ginting, *op.cit.*, hlm. 17.

mengelola suatu perseroan diperlukan adanya modal, yang disebut modal dasar perseroan atau *authorized capital*. Permodalan dari suatu Perseroan Terbatas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³¹

1. Modal Dasar

Modal dasar sering diistilahkan dengan *authorized capital* atau *equity*. Modal dasar ini merupakan seluruh modal dari perusahaan seperti tertulis dari anggaran dalam dasarnya, baik yang sudah ditempatkan maupun tidak, baik yang sudah disetor maupun belum. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu Perseroan Terbatas dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu. Dalam Pasal 32 UU PT ditentukan minimal modal dasar perseroan besarnya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penetapan besarnya modal dasar perseroan tersebut tentunya disesuaikan dengan keadaan perekonomian dan nilai uang Rupiah.

2. Modal yang Ditempatkan

Modal yang ditempatkan ini sering disebut juga dengan *issued capital*. Ini merupakan modal yang telah dialokasikan kepada pemegang saham tertentu. Jadi sudah dikeluarkan dari portepel.

Modal yang ditempatkan adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroan. Jadi, para pendiri demikian juga para pemegang saham perseroan telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan, dan oleh karena itu dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyeteroran kepada perseroan.

Pada Pasal 33 ayat (1) UU PT mensyaratkan bahwa modal yang ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar.

³¹ Munir Fuady (a), *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Cet. III, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 24.

3. Modal Setor

Modal setor disebut juga *paid up capital*. Ini merupakan modal yang ditempatkan, tetapi telah disetor penuh oleh pemegang sahamnya. Pasal 33 ayat (1) UU PT mensyaratkan bahwa seluruh modal ditempatkan sudah harus disetor pada saat pendirian Perseroan Terbatas

4. Modal/Saham dalam Portepel

Ini dimaksudkan sebagai modal perseroan yang belum ditempatkan. Jadi, jumlah modal dasar dikurangi dengan modal yang ditempatkan. Modal dalam portepel ini disebut juga *unissued capital*, *potential capital*, atau *port folio*.

5. Modal Ditempatkan Tidak Disetor

Merupakan selisih antara modal ditempatkan dan modal setor. Disebut juga *issued and unpaid up capital*.

6. Modal Non-equity

Modal *non-equity* merupakan modal perusahaan yang didapat dari pinjaman perusahaan tersebut. Jadi, tidak dibayar oleh pemegang saham, tetapi dibayar dari pinjaman perusahaan yang nantinya akan dibayar kembali oleh perusahaan tersebut kepada pemberi pinjaman.

7. Total Investasi

Yang dimaksud total investasi adalah keseluruhan investasi yang dilakukan oleh pemegang saham dan oleh perusahaan tersebut terhadap jalannya bisnis perusahaan yang bersangkutan. Jadi, total investasi merupakan penjumlahan antara modal saham dan modal *non-equity*. Modal saham disini dimaksudkan tidak lain dari *equity* dari perusahaan yakni keseluruhan modal dasarnya (ditempatkan atau tidak)

Saham merupakan modal Perseroan yang memiliki nilai nominal, setiap pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.³²

Pasal 60 ayat (1) dan penjelasannya dari UU PT disebutkan bahwa yang dimaksud dengan saham adalah suatu benda bergerak dan memberikan segala hak kepemilikan kepada pemegangnya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya, hak mana dapat dipertahankan terhadap setiap orang.³³

Pada umumnya penyeteroran atas saham adalah dalam bentuk uang. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan penyeteroran atas saham dalam bentuk lain sehingga mengakibatkan penyeteroran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Dalam bentuk lain itu bisa berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, dan penilaian harga ditetapkan oleh ahli atau tim penilai yang tidak terikat pada Perseroan.

Saham yang dimaksud pada uraian di atas adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan atau yang disebut nominal saham. Dalam ketentuan UU PT melarang apabila ada saham yang dikeluarkan Perseroan tanpa nominalnya. Setiap saham juga memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya.

Menurut *Black Law Dictionary*, Saham yang didefinisikan sebagai *Stock*, adalah sebagai berikut:

*Stock is proportional part of a corporation's capital represented by the number of equal units (or shares) owned, and granting the holder the right to participate in the company's general management and to share in its net profits or earnings.*³⁴

³² Jamin Ginting, *op.cit.*, hlm. 71.

³³ Munir Fuady (u), *op.cit.*, hlm. 37.

³⁴ Bryan A. Garner. *op.cit.*, hlm. 1456.

Dapat diartikan bahwa saham merupakan bagian dari Perseroan yang diwakili oleh jumlah nominal saham dan dapat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam RUPS dan mempunyai deviden.

Pemegang saham adalah seseorang yang memiliki dan mempunyai hak kebendaan terhadap suatu saham. Sebagai subyek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan bukti pemilikan saham atas nama, diserahkan kepada para pemegang saham dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan. Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan.

Suatu Perseroan Terbatas, pemegang saham memiliki hak untuk menentukan kebijakan-kebijakan ataupun tindakan-tindakan sehubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT yang lama, dapat dikatakan bahwa pemegang saham secara mutlak bertanggung jawab secara terbatas atas segala tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan PT yang dimilikinya tersebut. Begitu juga dalam UU PT yang saat ini berlaku, tanggung jawab para pemegang saham hanya sebatas pada saham yang dimilikinya. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa "Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya".³⁵

³⁵ Indonesia, *op.cit.*, Ps. 3 ayat (1).

Dapat diartikan bahwa saham merupakan bagian dari Perseroan yang diwakili oleh jumlah nominal saham dan dapat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam RUPS dan mempunyai deviden.

Pemegang saham adalah seseorang yang memiliki dan mempunyai hak kebendaan terhadap suatu saham. Sebagai subyek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan bukti pemilikan saham atas nama, diserahkan kepada para pemegang saham dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan. Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan.

Suatu Perseroan Terbatas, pemegang saham memiliki hak untuk menentukan kebijakan-kebijakan ataupun tindakan-tindakan sehubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT yang lama, dapat dikatakan bahwa pemegang saham secara mutlak bertanggung jawab secara terbatas atas segala tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan PT yang dimilikinya tersebut. Begitu juga dalam UU PT yang saat ini berlaku, tanggung jawab para pemegang saham hanya sebatas pada saham yang dimilikinya. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa "Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya".³⁵

³⁵ Indonesia, *op.cit.*, Ps. 3 ayat (1).

Tanggung jawab para pemegang saham hanya sebatas pada harta kekayaan milik pribadinya yang telah dimasukkan pada Perseroan Terbatas³⁶. Dengan kata lain, para pemegang saham tidak berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang Perseroan Terbatas jika hasil penjualan harta kekayaan Perseroan Terbatas masih belum mencukupi. Demikian pula pihak ketiga tidak dapat menuntut para pemegang saham untuk memenuhi kewajiban Perseroan Terbatas seandainya harta kekayaan Perseroan Terbatas tidak mencukupi.

Jelas bahwa pemegang saham suatu Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab yang terbatas atas segala kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimilikinya. Harta pemegang saham tidak dapat dijadikan objek jaminan atau turut disita untuk menutupi pelunasan utang atau kerugian yang timbul dari kegiatan usaha perseroan.

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimilikinya, tidak sampai kepada harta pribadinya terhadap segala kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan perseroan. Namun melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terjadi perubahan yang cukup mendasar, yaitu dalam beberapa keadaan atau kondisi, pemegang saham dapat dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi. Dalam UU PT diatur kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya. Ada hal-hal tertentu dari tindakan pemegang saham yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi. Pengecualian berlakunya doktrin keterbatasan tanggung jawab tersebut, dalam hukum Perseroan prinsip ini dinamakan dengan doktrin *piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil*³⁷.

³⁶ Rachmadi Usnan, *op.cit.*, hlm. 148.

³⁷ Munir Fuady (b), *Pengantar Hukum Bisnis*, Cet. 1, (Bandung : PT. Aditya Bakti, 2002), hlm. 38.

Prinsip atau doktrin ini dapat diberlakukan jika ternyata pemegang saham menyalahgunakan bentuk Perseroan Terbatas tersebut maka menjadilah ia harus ikut bertanggungjawab secara pribadi. Artinya jika kekayaan Perseroan Terbatas tidak mencukupi, maka dapat diminta untuk dicukupi dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham, atau bahkan jika perlu langsung dapat dimintakan pertanggungjawabannya dari harta kekayaan pribadi pemegang saham³⁸.

Dalam UU PT, pengaturan mengenai doktrin *piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil* ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (2), dimana dinyatakan pemegang saham bertanggung jawab secara tidak terbatas dalam hal:³⁹

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Keempat hal yang menyebabkan terjadinya *piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil* jelas menunjukkan bahwa:⁴⁰

1. Dalam hal pertama jelas pemegang saham tidak secara serius menghendaki status pertanggung jawaban terbatas yang hanya diperoleh segera setelah Perseroan Terbatas didirikan tersebut mendapat pengesahan dari Menteri dan Hukum dan Hak Asasi

³⁸ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 226.

³⁹ Indonesia, *op.cit.*, Pa. 3 ayat (2).

⁴⁰ Gunawan Widjaja (a), *op.cit.*, hlm. 38.

Manusia Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UU PT, menyatakan bahwa Perseroan harus memperoleh pengesahan dari Menteri dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

2. Hal kedua, terkait dengan teori keagenan, dimana pemegang saham dengan itikad buruk telah memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam konteks demikian maka Perseroan hanya dijadikan sarana untuk melaksanakan tujuan dari pemegang saham Perseroan.
3. Hal ketiga, menunjukkan bahwa pada tindakan pemegang saham yang bertentangan dengan hukum (*fraud*). Dalam hal ini perlu diperhatikan adagium bahwa siapa yang telah menerbitkan kerugian kepada orang lain, bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkannya tersebut.
4. Hal keempat, berkaitan dengan penggunaan harta kekayaan secara tidak sah yang menyebabkan harta Perseroan menjadi berkurang sehingga Perseroan tidak dapat melunasi kewajibannya kepada kreditor Perseroan.

Selain apa yang diuraikan diatas, dalam UU PT juga melindungi pemegang saham minoritas apabila terdapat kerugian bagi dirinya, hal ini tercantum dalam Pasal 61 UU PT, yang berbunyi:

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Berdasarkan uraian Pasal diatas, dapat kita ketahui bahwa UU PT sangat melindungi pemegang saham minoritas dari keadaan atau kondisi apabila mereka dirugikan atas suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan Perseroan Terbatas tersebut.

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa UU PT tidak hanya mengatur bentuk tanggung jawab terbatas pemegang saham. Akan tetapi, juga mengatur tindakan-tindakan dari pemegang saham yang mengharuskan pemegang saham bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perseroan terbatas terhadap pihak ketiga. Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara umum agar terhindar dari kerugian atas tindakan-tindakan pemegang saham suatu perseroan terbatas.

Doktrin *piercing the corporate veil* ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang merugikan para pihak yang dirugikan terutama bagi pihak luar Perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama Perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga ataupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. Tindakan yang terbit dari suatu hubungan kontraktual misalnya jika terdapatnya hal-hal yang luar biasa dalam Perseroan, seperti Perseroan tidak pernah membuat untung, atau percampuradukkan antara bisnis dan finansial perseroan dengan pemegang saham. Prinsip *piercing the corporate veil* ini juga diterapkan terhadap yang non-kontraktual, seperti jika terjadi perbuatan melawan hukum, jika gagal mengikuti formalitas dari suatu Perseroan, atau jika terjadi pemisahan antara dua Perseroan secara artifisial⁴¹.

Dengan demikian tanggung jawab para pemegang saham terdapat kemungkinan untuk dimintakan tanggung jawab penuh secara pribadi apabila hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT terjadi.

2.1.6. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Dari uraian dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa salah satu karakteristik mendasar dari suatu Perseroan Terbatas sebagai *corporation* adalah sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari Perseroan Terbatas. Dalam bahasa Belanda istilah badan hukum dikenal dengan sebutan "*rechtsperson*" dan dalam

⁴¹ Rachunadi Usman, *op.cit.*, hlm. 154.

kepastakaan tradisi hukum common law seringkali disebut dengan istilah-istilah *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*.

Menurut Menurut *Black Law Dictionary*, Badan Hukum atau *Legal Entity* adalah sebagai berikut:⁴²

A body, other than a natural persons, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents.

Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat hakim.⁴³

Sedangkan menurut Rochmat Soemito, badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.⁴⁴

Menurut Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidharta, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan.⁴⁵

Dari keempat pengertian diatas dapat diketahui bahwa suatu badan hukum adalah suatu badan yang dibentuk karena hukum serta termasuk bagian dari subjek hukum yang dapat mempunyai hak dan kewajiban layaknya orang pribadi dan dapat menuntut atau dituntut di muka pengadilan.

Badan hukum memiliki ciri-ciri yang khas dan berbeda dari badan non hukum, ciri-cirinya antara lain.⁴⁶

1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;

⁴² Bryan A. Garner, *op.cit.*, hlm.913.

⁴³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXII, (Jakarta: PT. Inter Masa, 2005), hlm. 182.

⁴⁴ Rochmat Soemito, *Penuntun Perseroan Terbatas, dengan Undang-undang Pajak Perseroan*, (Bandung: PT. Eresco, 1979), hlm. 36.

⁴⁵ Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang lingkup Bertakunya Hukum*, Cei. I, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 82.

⁴⁶ *Ibid.*

2. Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
3. Memiliki tujuan tertentu;
4. berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankan berganti.

Menurut pandangan para ahli hukum dan doktrin-doktrin suatu Perseroan dapat dikatakan memiliki status badan hukum jika mempunyai unsur-unsur, antara lain:⁴⁷

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur.

Kedua pendapat tersebut, pada dasarnya mempunyai konteks yang sama dan oleh karena itu suatu badan hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendirinya maupun pemegang sahamnya;

Dalam hal ini suatu Perseroan Terbatas memiliki pemisahan harta dari para pendiri maupun pemegang sahamnya sehingga tidak terjadi percampuran harta Perseroan dan pendiri maupun pemiliknya.

2. Mempunyai tujuan tertentu;

Suatu Perseroan harus memiliki maksud dan tujuan, hal ini juga diatur oleh UU PT serta dalam anggaran dasar suatu Perseroan. Oleh karena begitu pentingnya hal ini dianggap sebagai salah satu ciri dari badan hukum.

3. Adanya organisasi yang teratur;

Perseroan selalu mempunyai struktur organisasi yang tetap dan tidak berubah. Dalam Perseroan ada yang bertindak berdasarkan

⁴⁷ R. Ali Ridho, *loc.cit.*

kewenangannya untuk melakukan tindakan pengurusan, untuk mengawasi tindakan pengurusan Perseroan juga mempunyai organ khusus yang menangani masalah pengawasan.

4. Mempunyai kepentingan sendiri;

Kepentingan dalam Perseroan berbeda dengan kepentingan para pendiri maupun pemegang sahamnya. Jadi dalam hal ini harus dapat dibedakan antara kepentingan Perseroan dengan para pendiri maupun pemegang sahamnya.

5. Disahkan oleh instansi yang berwenang.

Sudah tentu apabila ingin menjadikan Perseroan suatu badan hukum, maka harus ada pengesahan dari instansi yang berwenang. Apabila tidak ada pengesahan sebagai badan hukum maka Perseroan tersebut tidak bisa dikatakan memiliki status badan hukum.

Jika dipergunakan status hukum dari suatu badan usaha sebagai kriteria, secara yuridis badan usaha dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Badan Usaha berbentuk badan hukum, terdiri atas:
 - a. Perseroan Terbatas.
 - b. Koperasi.
 - c. Yayasan.
2. Badan Usaha yang bukan badan hukum, terdiri atas:
 - a. Usaha Dagang Perorangan.
 - b. Firma.
 - c. *Commanditaire Vennootschap (CV)*

Seperti yang telah kita ketahui bahwa apabila ingin mendirikan Perseroan Terbatas maka harus memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) UU PT.

Selama status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum diperoleh, Perseroan Terbatas yang bersangkutan tidak berbeda dengan firma, persekutuan

komanditer, atau persekutuan perdata⁴⁸. Oleh karena itu, sebelum status badan hukum terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (4) UU PT, segala kegiatan Perseroan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, pemegang saham atau pemilik Perseroan harus bertanggung jawab penuh secara pribadi. Akan tetapi, tanggung jawab penuh ini tidak semata-mata hapus dengan diperolehnya status badan hukum.

Oleh karena itu, maka terdapat 2 syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas agar dapat menjadi badan hukum:

1. Syarat Formil, yaitu:⁴⁹
 - a. Akta pendirian dibuat dalam bentuk akta Notaris;
 - b. Akta pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia;
 - c. Harus sekurangnya didirikan oleh dua orang/badan hukum yang cakap dan berwenang untuk bertindak dalam hukum sebagai pendiri;
 - d. Nama Perseroan harus mengikuti aturan yang telah ditentukan;
 - e. Persyaratan modal harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
 - f. Harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak penandatanganan akta pendiriannya untuk memperoleh pengesahan, dan seterusnya.
2. Syarat Materiil, yang terdiri atas:⁵⁰
 - a. Kumpulan atau asosiasi modal, yang mana adalah bertujuan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya.
 - b. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, dan karenanya dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

⁴⁸ Ruchmadi Usman, *loc.cit.*

⁴⁹ Gunawan Widjadja (a), *op.cit.*, hlm. 17.

⁵⁰ Gunawan Widjadja, *loc.cit.*

- c. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu kumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam anggaran dasarnya, yang juga dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan kumpulan modal ini, yang berarti adanya pemisahan antara kebendaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.
- e. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu, dalam artian setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.
- f. Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.
- g. Tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggung jawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.

2.1.7. Organ-organ Perseroan Terbatas

2.1.7.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disingkat "RUPS" merupakan organ Perseroan yang tertinggi. Organ inilah yang menentukan setiap kebijakan mengenai Perseroan dan ke depannya Perseroan mau seperti apa. RUPS mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris, oleh karena itulah RUPS dikatakan mempunyai wewenang tertinggi dalam Perseroan yang tidak

dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris. Dalam RUPS, pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan dari Direksi maupun Dewan Komisaris, sepanjang dalam konteks mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Pada dasarnya RUPS ada 2 macam, yaitu:

1. RUPS tahunan, dan
2. RUPS lainnya

Dalam UU PT, pengaturan mengenai RUPS ini tercantum dalam Pasal 75 UU PT, yang berbunyi.⁵¹

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Dalam setiap pengambilan putusan dalam RUPS harus berdasarkan kuorum atau dengan musyawarah secara mufakat apabila seluruh pemegang saham menyetujui mata acara rapat tersebut.

2.1.7.2. Direksi

Direksi dalam Perseroan bertugas untuk menjalankan tindakan pengurusan dan kegiatan atas Perseroan dimaksud baik di dalam maupun luar pengadilan. Direksi berwenang untuk menjalankan tindakan pengurusan Perseroan sehari-hari dan membuat kebijakan yang dianggap tepat untuk mengembangkan Perseroan tersebut.

⁵¹ Indonesia, *op.cit.*, Ps. 75

Dalam melakukan pengurusan tersebut Direksi diharuskan memiliki itikad baik dan bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Direksi Perseroan terdiri atas satu orang Direksi atau lebih. Hal ini tercantum dalam Pasal 92 UU PT, yang berbunyi:⁵²

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Untuk menjadi seorang Direksi memerlukan pengangkatan dari RUPS, syarat-syarat dan tata cara pengangkatan Direksi diatur dalam Pasal 93 dan 94 UU PT, yang berbunyi.⁵³

Pasal 93

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

⁵² *Ibid*, Ps. 92.

⁵³ *Ibid*, Ps. 93 dan Ps. 94.

- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 94

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b .
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
- (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Mengenai kewajiban Direksi Perseroan diatur dalam Pasal 100 UU PT, yang berbunyi sebagai berikut:⁵⁴

- (1) Direksi Wajib:
 - a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
 - c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.
- (2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Direksi Perseroan, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dalam menjalankan pengurusan atau menjalankan pengurusan Perseroan tersebut dengan itikad yang tidak baik maka dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam UU PT, kecuali jika Direksi Perseroan tersebut dapat membuktikan sebaliknya.

2.1.7.3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan. Apabila pengurusan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya sudah menjadi tugas Dewan Komisaris untuk memberi nasihat atau memberitahukan hal tersebut kepada Direksi Perseroan. Pemberitahuan ini dilakukan

⁵⁴ *Ibid*, Ps. 100.

semata-mata untuk kepentingan Perseroan agar berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari satu anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris dalam bertindak harus berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris. Hal ini menjadi salah satu perbedaan antara Direksi dengan Dewan Komisaris disamping perbedaan dari sudut tugas-tugasnya.

Pengaturan mengenai Dewan Komisaris ini terdapat dalam Pasal 108 UU PT, yang menyebutkan bahwa.⁵⁵

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Selain Dewan Komisaris, bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah juga terdapat Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih, yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

⁵⁵ *Ibid*, Ps. 108.

Untuk menjadi seorang Dewan Komisaris diperlukan pengangkatan dari RUPS, syarat-syarat dan tata cara pengangkatan Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 111, yang berbunyi:⁵⁶

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- (6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Mengenai kewajiban Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Pasal 116 UU PT, yang berbunyi sebagai berikut:⁵⁷

- a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, Ps. 116.

- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Sama seperti tanggung jawab Direksi Perseroan jika Dewan Komisaris melakukan kesalahan atau menjalankan pengawasan Perseroan tersebut dengan itikad yang tidak baik maka dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam UU PT, kecuali jika Dewan Komisaris Perseroan tersebut dapat membuktikan sebaliknya.

2.2. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2.2.1. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Pasal 7 ayat (1) UU PT, menjelaskan bahwa Perseroan harus didirikan minimal oleh 2 orang dan dengan akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan bahwa aturan yang berlaku dalam Undang-undang, bahwa pada dasarnya suatu Perseroan sebagai badan hukum, diharuskan untuk didirikan berdasarkan perjanjian dimana perjanjian tersebut harus dibuat lebih dari 1 orang.

UU PT dengan konsekuen mempertahankan prinsip yang berlaku, berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian dan karena mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham (kecuali pendirinya adalah BUMN).⁵⁸

Perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang, oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak dapat dibuat dibawah tangan dan hanya dengan akta notaris perjanjian tersebut dapat dibuat.

Suatu akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani⁵⁹. Sehingga dapat

⁵⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cet. I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 31.

⁵⁹ R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 25.

dikatakan bahwa unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah adanya kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.

Dalam hukum acara perdata dikenal 3 macam surat atau akta yakni⁶⁰:

1. Surat biasa;
2. Akta otentik;
3. Akta bawah tangan.

Untuk mengetahui perbedaan dari ketiga macam surat ini, yakni dapat dilihat dari cara pembuatannya. Untuk sehelai surat biasa biasanya dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti, namun bila dikemudian hari surat itu dijadikan bukti, maka hal itu adalah suatu kebetulan saja. Yang termasuk dalam kategori surat biasa ini adalah surat-surat cinta, surat-surat yang berhubungan dengan korespondensi dagang, dan sebagainya⁶¹.

Sehingga dapat dikatakan dari bukti-bukti tulisan itu yang dapat dipandang untuk pembuktian yang sangat berharga adalah golongan akta, baik itu akta otentik maupun akta yang dibuat dibawah tangan. Namun pada prakteknya walaupun keduanya merupakan pembuktian yang sangat penting, masih ada tingkatan kekuatan pembuktian yang berbeda diantara keduanya, yakni dimana ternyata akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan akta yang dibawah tangan. Hal ini dikarenakan unsur-unsur yang terdapat pada akta otentik tersebut yang tidak dimiliki oleh akta dibawah tangan.

Suatu akta otentik, menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ialah:⁶²

“suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

⁶⁰ Retnowulan Sulantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mondar Maju, 2002), hlm. 59.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 64.

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Wetboek*], *op.cit.*, Ps. 1868.

Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta Notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:⁶³

1. Akta itu harus dibuat "oleh" (*door*) atau "di hadapan" (*ten voerstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang;
3. Pejabat umum oleh- atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Dari definisi dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas, untuk dikatakan sebagai suatu akta otentik maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang;
3. Pejabat berwenang itu didalam wilayah kewenangannya.

Sehingga untuk akta-akta lainnya yang tidak memenuhi unsur-unsur diatas adalah bukan merupakan akta otentik namun merupakan akta di bawah tangan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU JN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁶⁴

Sehingga dari definisi Notaris tersebut menunjukkan bahwa unsur pejabat umum seperti yang disyaratkan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dipenuhi oleh Notaris. Selain itu diperkuat pula Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 UU JN, yang berbunyi:⁶⁵

⁶³ G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglemen), Cet. III, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 48.

⁶⁴ Indonesia (b), *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30, LN No. 117 tahun 2004, TLN No. 4432, Ps 1.

⁶⁵ *Ibid*, Ps. 15.

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. Megeahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Suatu akta Notaris layakanya akta otentik memiliki kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materil yang terlihat sebagai berikut:

- a. Lahiriah dikarenakan akta Notaris mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari pihak (Pihak-pihak) yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo UU JN Dan hanya dengan melihat dari bentuknya, lambang garuda pada akta tersebut, nama Notaris yang membuat maka secara lahiriah/bentuknya orang mengetahui bahwa itu adalah otentik (akta otentik).
- b. Formil dikarenakan dari akta ini dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang dalam

menjalankan jabatannya. Dalam arti formil akta otentik menjamin kebenaran dari hal-hal seperti: tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Selain itu pula Notaris juga membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.

- c. Materiil artinya bahwa secara yuridis isi dari akta tersebut telah membuktikan keberadaannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau yang mendapat hak darinya).

Selain itu, keotentisitasan suatu akta Notaris itu adalah dimana suatu akta tersebut telah memenuhi unsur-unsur "perbuatan" atau "*Verlijden*", yakni tahap-tahap seperti: penyusunan, pembacaan, dan penandatanganan di hadapan saksi-saksi. Dikarenakan apabila salah satu dari hal tersebut tidak dilakukan maka otentisitas akta akan hilang dan akta yang bersangkutan bukan merupakan akta otentik melainkan akta dibawah tangan.

Namun terhadap akta dibawah tangan, oleh Notaris dapat ditingkatkan derajat pembuktiannya dengan cara yang dinamakan legalisasi dan *waarmerking* seperti yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf a UU JN. Legalisasi dimaksudkan bahwa Notaris berfungsi untuk mengesahkan tanda tangan dari pihak atau pihak-pihak yang ada dalam akta tersebut, sehingga dikemudian hari pihak atau pihak-pihak tersebut tidak bisa mengingkari tanda tangan tersebut. Selain itu juga Notaris menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan tersebut sehingga menjamin pula kebenarannya.

Pasal 1 ayat (1) UU PT disebutkan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan di hadapan Notaris. Undang-undang ini telah menyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu perjanjian formil, di mana akta pendirian Notaris merupakan syarat mutlak

(*bestaansvoorwaarde*) untuk adanya Perseroan Terbatas.⁶⁶ Akta Notaris yang dimaksud adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Suatu akta otentik, demikian pula akta pendirian Perseroan Terbatas mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), dimana akta itu sendiri yang membuktikan dirinya sebagai akta otentik, yang tidak dimiliki surat dibawah tangan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai segala hal yang tercantum di dalam akta pendirian dijamin kebenaran formilnya (*formele bewijskracht*) bahwa benar para pendiri ada menerangkan seperti tersebut di dalam akta Perseroan Terbatas, di samping dijamin pula kebenaran/kepastian tanggal akta, identitas yang hadir serta tanda tangannya. Di samping itu, akta pendirian Perseroan Terbatas mempunyai alat bukti materil (*materiele bewijskracht*) yaitu isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai benar terhadap setiap orang yang menyuruh atau meminta untuk diadakan/untuk dibuatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap/bagi dirinya. Akta pendirian Perseroan Terbatas mempunyai fungsi pembuktian untuk adanya Perseroan Terbatas tersebut.⁶⁷

Dalam UU PT telah ditegaskan dalam Pasal 8 UU PT yang menyatakan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan, yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut:⁶⁸

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Identitas dan data diri pendiri perseroan, seperti; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;

⁶⁶ Herlien Budiono, *op.cit.*, hlm. 45.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Indonesia, *op.cit.*, Ps. 8.

- b. Identitas dan data diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, yang memuat; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan;
 - c. Data-data pemegang saham, seperti; nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Sejak akta pendirian ditandatangani oleh para pendiri, maka sejak saat itu Perseroan Terbatas berdiri. Mengenai hubungan, antara para pendiri Perseroan Terbatas dikuasai oleh hubungan kontraktual, akan tetapi hubungan tersebut belum menciptakan status badan hukum. Dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul adalah tanggung jawab para pendiri secara pribadi⁶⁹.

Akta pendirian tersebut menurut mempunyai fungsi intern yaitu sebagai aturan main para pemegang saham dan organ perseroan, dan fungsi ekstern terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak atas nama perseroan⁷⁰.

Selain itu, perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. Dalam hal perbuatan hukum tersebut dibuat dengan akta yang bukan akta otentik, maka akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian. Sedangkan perbuatan hukum yang dibuat dengan akta otentik, maka nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. Apabila hal ini tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat perseroan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 12 UU PT, yang berbunyi:⁷¹

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Cct. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 12.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 14.

⁷¹ Indonesia, *op.cit.*, Ps. 12

- (1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.
- (3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Dalam akta pendirian yang dibuat dengan akta otentik, maka Notaris harus mematuhi bagian dari akta Notaris yang diatur dalam Pasal 38 UU JN, yang menyatakan sebagai berikut.⁷²

- (1) Setiap akta Notaris terdiri dari:
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta;
 - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);

⁷² *Ibid* (b), Ps. 38.

- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

2.2.2. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Prosedur pendirian suatu Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PT, penjelasannya sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk perjanjian, Perseroan Terbatas harus didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang; ketentuan ini diperberat dengan adanya kewajiban untuk tetap mempertahankan jumlah pemegang saham sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUPT, yang dimaksud dengan "orang" dalam ketentuan ini adalah orang perserorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UU PT bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu pemegang saham.
2. Dibuat dengan akta notaris, yang berarti bahwa perjanjian pendirian Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat dibuat di bawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut, yaitu Notaris (pasal 7 ayat (1) UU PT).
3. Dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa lainnya. UU PT pun mengatur hal ini dalam pasal 7 ayat (1). Jika ingin dibuatkan bahasa

lainnya (selain bahasa Indonesia) adalah sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat diajukan dalam rangka pengesahan akta pendirian tersebut.

4. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham saat Perseroan didirikan. Pendiri harus memiliki bukti kepemilikan saham atas Perseroan tersebut sehingga dapat mengambil keputusan dalam RUPS. Ketentuan ini tidak berlaku pada saat Perseroan melakukan peleburan.
5. Mencantumkan perkataan Perseroan Terbatas (atau PT Tbk untuk Perseroan Terbatas terbuka), dalam hal ini jika Perseroan tersebut telah melakukan penawaran umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Disahkan oleh Menteri melalui Surat Keputusannya. Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan". Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Pengesahan ini dilakukan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik oleh Menteri. Apabila setelah Perseroan memperoleh status badan hukum, pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang maka dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru.
7. Didaftarkan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, termasuk semua perubahannya. Hal ini diatur dalam pasal 29 UU PT. Adapun tujuan dari pendaftaran perusahaan ini adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk

semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

8. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, termasuk semua perubahannya. Hal ini diatur dalam Pasal 30 UU PT. Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Untuk Perseroan Terbatas tertutup ditentukan besarnya modal dasar sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan pada saat pendirian minimum 25% (dua puluh lima persen) dari nilai nominal modal dasar harus sudah ditempatkan dan disetor penuh. Hal ini diatur dalam pasal 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) UU PT.
10. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 orang tidak berlaku pada Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan Perseroan yang bergerak dalam bidang Pasar Modal.

Secara garis besar, Pendirian suatu Perseroan Terbatas terdiri dari 4 tahap, antara lain sebagai berikut:⁷³

1. Tahap Akta Notaris

Tahap ini merupakan tahap paling awal dalam suatu pendirian Perseroan Terbatas. Akta Notaris tersebut diperlukan untuk merumuskan akta pendirian Perseroan yang di dalamnya terdapat anggaran dasar Perseroan tersebut. Para pendiri diwajibkan untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Para pendiri tidak diperbolehkan membuat akta dibawah tangan untuk akta pendirian ini. Akta pendirian ini merupakan anggaran dasar dari Perseroan yang bersangkutan.

2. Tahap Pengesahan oleh Instansi yang Berwenang

⁷³ Munir Fuady (a), *op.cit*, hlm. 75.

Akta pendirian yang notarial dari Perseroan Terbatas tersebut haruslah diajukan ke Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.

3. Tahap Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan

Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya diproses pendaftarannya dalam daftar perusahaan yang disediakan untuk itu.

4. Tahap Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

Setelah pendaftaran selesai dilakukan, maka Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus mengumumkan keberadaan Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian secara singkat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendirian Perseroan Terbatas (PT) merupakan rangkaian tindakan yang tidak terputus atau prosedur Perseroan Terbatas dihadapan Notaris kemudian diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, didaftarkan dalam daftar Perseroan dan terakhir diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI). Jika semua prosedur tersebut telah ditempuh, maka Perseroan Terbatas yang didirikan telah sempurna dari aspek hukumnya dan mempunyai kedudukan mandiri.⁷⁴

2.2.3. Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Sebagaimana diuraikan diatas, Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan termasuk akta pendirian suatu Perseroan. Dalam proses pengesahan suatu Perseroan menjadi badan hukum oleh Notaris di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁷⁴ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 28.

Republik Indonesia dilakukan secara *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Untuk memperoleh pengesahan tersebut dalam rangka mendapatkan pengakuan sebagai suatu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri, para pendiri atau kuasanya biasanya Notaris, mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PT, yang menyatakan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perseroan.⁷⁵

Permohonan untuk pengesahan sebagai badan hukum tersebut diajukan oleh Notaris melalui SABH dengan cara mengisi Daftar Isian Akta Notaris I (untuk selanjutnya disebut DIAN I) setelah pemakaian nama yang diajukan kepada Menteri tersebut telah disetujui dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU PT, pengesahan permohonan tersebut dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya.⁷⁶

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap Perseroan.

Pengisian DIAN I tersebut harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Permohonan tersebut dapat diajukan sendiri oleh pendiri perseroan atau kuasanya. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut, akan tetapi memberikan kuasa kepada pihak lain, maka kuasa tersebut hanya dapat diberikan kepada Notaris (Pasal 11 ayat (3) UU PT).

⁷⁵ Indonesia, *op.cit.*, Ps. 7.

⁷⁶ *Ibid.*, Ps. 11.

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud di atas menurut Pasal 10 ayat (1) UU PT, harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen-dokumen pendukung. Jika dokumen pendukung sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Sedangkan sebaliknya jika daftar isian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud di atas pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan tersebut telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Sementara itu apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksudkan di atas dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud di atas menjadi gugur. Dalam hal ini pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tersebut (Pasal 10 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU PT).

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud di atas tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari), maka menurut ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU PT akta pendirian menjadi batal sejak jangka waktu tersebut lewat. Konsekuensinya adalah Perseroan Terbatas tersebut tidak memperoleh status badan hukum dan Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum bubar karena hukum.

Selanjutnya akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Perseroan Terbatas telah berstatus badan hukum), dicatat dalam Daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan pengesahan badan hukum perseroan tersebut (Pasal 30 UU PT).

2.4.4. Pendaftaran Perseroan Terbatas dan Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Berita Negara Republik Indonesia

Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wajib untuk didaftarkan dalam Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU PT, yang berbunyi:

- (1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:
 - a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
 - b. Alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
 - g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
- i. Berakhimya status badan hukum Perseroan;
- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Tujuan dari diadakannya Pendaftaran ini sebagai bukti bahwa Perseroan telah resmi terdaftar dan dapat melakukan aktivitas yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan tersebut.⁷⁷

Mengenai Daftar Perseroan diatur dalam Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01/HT.01.01 Tahun 2008 Tentang Daftar Perseroan.

Sedangkan mengenai Pengumuman suatu Perseroan Terbatas dalam Berita Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 30 UU PT, yang berbunyi:

- (1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:
 - a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Perseroan Terbatas diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) adalah agar masyarakat mengetahui bahwa Perseroan Terbatas

⁷⁷ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 25.

tersebut telah sah keberadaannya dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas dimaksud.⁷⁶

Mengenai tata cara pengumuman dalam Tambahan Berita Negara diatur dalam Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

2.3. Aspek Hukum mengenai Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH)

2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH)

Terdapat berbagai macam pengertian dari Sisminbakum dari berbagai buku dan pendapat para ahli. Sisminbakum adalah sistem komputerisasi dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁷⁹

Pertama kali kata Sisminbakum dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01. Tahun 2000 yang menyebutkan:

Penerapan Sistim Administrasi badan Hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page/web site.

Pengertian lain dapat dijumpai dalam pengantar tentang Sisminbakum yang dimuat dalam Majalah Media Notariat yang menyebutkan:

SISMINBAKUM (Sistim Administrasi Badan Hukum) merupakan sistim komputerisasi dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 27.

⁷⁹ Muhammad Azhari dan Rudi Indrajaya, *Mengenal Sisminbakum*, Cet. II, (Bandung: CV. Dinamika Putera, 2001), hlm 17.

hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁸⁰

Pada saat ini nama Sisminbakum telah diubah menjadi SABH, hal tersebut dikarenakan nama Sisminbakum telah didaftarkan hak ciptanya oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika (PT. SRD) sehingga oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nama Sisminbakum diganti dengan nama SABH.⁸¹

Ada beberapa alasan nama Sisminbakum diubah menjadi SABH, selain karena alasan diatas, yaitu:⁸²

1. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak ingin lagi berpolemik karena pada dasarnya nama Sisminbakum sudah didaftarkan hak ciptanya oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika.
2. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Departemen tersebut dapat menjalankan Sistem tersebut karena sebelumnya sistem tersebut dipegang oleh pihak ketiga.

Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dapat diketahui dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, yaitu:

Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah Jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan

⁸⁰ Romli Atmasasmita, "Sistem Administrasi Badan Hukum", Media Notariat 6 (Januari 2001), hlm. 61.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ketua Tim Restrukturisasi SABH, Bapak Dr. Freddy Haris, tanggal 17 Juni 2009.

⁸² *Ibid.*

hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁸⁰

Pada saat ini nama Sisminbakum telah diubah menjadi SABH, hal tersebut dikarenakan nama Sisminbakum telah didaftarkan hak ciptanya oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika (PT. SRD) sehingga oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nama Sisminbakum diganti dengan nama SABH.⁸¹

Ada beberapa alasan nama Sisminbakum diubah menjadi SABH, selain karena alasan diatas, yaitu:⁸²

1. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak ingin lagi berpolemik karena pada dasarnya nama Sisminbakum sudah didaftarkan hak ciptanya oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika.
2. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Departemen tersebut dapat menjalankan Sistem tersebut karena sebelumnya sistem tersebut dipegang oleh pihak ketiga.

Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dapat diketahui dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, yaitu:

Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah Jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan

⁸⁰ Romli Atmasusmita, "Sistem Administrasi Badan Hukum", Media Notariat 6 (Januari 2001), hlm. 61.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ketua Tim Restrukturisasi SABH, Bapak Dr. Freddy Haris, tanggal 17 Juni 2009.

⁸² *Ibid.*

serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.⁸³

Peraturan Menteri tersebut sekaligus mencabut Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01/HT.01.01 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Program aplikasi SABH dihadirkan dalam rangka peremajaan sistem aplikasi yang telah hadir terlebih dahulu yaitu SISMINBAKUM, sehingga akan lebih mempermudah pekerjaan (simplifikasi) dan diharapkan fungsi pelayanan akan lebih cepat serta, akurat, efisien dan tepat waktu.⁸⁴

2.3.2. Latar Belakang Berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

SABH dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia. Dengan sistem lama, kendala waktu masih menjadi hal yang memberatkan karena seluruh prosedur dilakukan secara manual. Untuk sebuah Surat Keputusan Akta Notaris membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 6 bulan atau lebih. Kondisi ini berlangsung karena banyak permohonan yang masuk karena banyaknya jumlah permohonan yang masuk. Sebagai ilustrasi, pada bulan November sampai Februari 2001 terjadi tunggakan pekerjaan yang harus diselesaikan sebanyak 15.000 buah permohonan.⁸⁵

⁸³ Indonesia (a), *loc.cit.*

⁸⁴ "Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)," *loc.cit.*

⁸⁵ *Ibid.*

Cara kerja Sistem lama, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

1. Pada Sistem Lama seluruh pekerjaan dilakukan secara manual, mulai dari penerimaan berkas dari pihak notaris yang meliputi pengecekan kelengkapan dan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali. Setelah itu masuk ke dokumentasi dimana seluruh file masih berbentuk kertas laporan baik pendirian, persetujuan dan laporan. Selanjutnya korektor memeriksa yang akan kembali diperiksa oleh Kasi Teknis, Kasubdit Badan Hukum yang nantinya akan diklarifikasi oleh Direktur Perdata. Tata usaha merupakan bagian akhir dari proses ini, pembuatan Draft Surat SK dan Laporan, klarifikasi final Surat Direktur Perdata yang dilanjutkan Pencetakan SK yang akan ditandatangani oleh Dirjen. Setelah jadi maka notaris akan mengambil dan dibuat dokumentasinya di bagian Tata Usaha.
2. Pada Sistem Lama dimana seluruh proses dilakukan secara manual, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini dikarenakan para petugas pembuat notaris harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada. Resiko terjadinya *human error* cukup besar dikarenakan setiap data harus dicocokkan kepada dokumen yang cukup banyak.
3. Untuk Notaris sistem lama akan membuat proses menjadi tidak efisien dikarenakan mereka harus mengecek ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, ini dikarenakan seluruh proses hanya dapat dilakukan dan dipantau di Jakarta.
4. Penelusuran terhadap proses yang sedang berlangsung sulit dilakukan karena tidak adanya sebuah sistem *online* yang dapat memantau proses pembuatan.

⁸⁶ "Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)," (b) <<http://sisminbakum.go.id/kumandang/news2.php>>, 10 Juni 2009.

Selain itu, beberapa hal yang mendorong pemerintah untuk menggunakan SABH, antara lain:⁶⁷

1. Waktu

Dalam hal ini SABH dibuat dikarenakan apabila masih menggunakan sistem lama maka prosedurnya sangat memakan waktu yang lama.

2. Keamanan

Keamanan data para pemohon dan Badan Hukum dijamin dengan adanya sistem Keamanan SABH dimana setiap notaris diberikan *user id* dan *Password* yang berbeda.

3. Kecermatan

SABH merupakan sebuah sistem yang memiliki tingkat kecermatan yang tinggi sehingga menjamin Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang ada. Database SABH memuat seluruh Badan Hukum yang ada di Indonesia yang dengan mudah dapat di akses melalui jaringan komputer.

4. Transparansi

Reformasi, telah merubah segala pandangan masyarakat terhadap pelayanan Negara untuk warganya, hal ini meliputi transparansi atau keterbukaan. SABH menciptakan sebuah kondisi yang dimasa lalu tidak mungkin, melihat dengan jelas seluruh proses perjalanan pembuatan SK Pendirian Badan Hukum. Maksud dan tujuan Pengadministrasian proses Pendirian dan Perubahan Badan hukum (terbuka maupun tertutup) di Indonesia, ke dalam suatu Bank Data (*Database*) sehingga akan meningkatkan kinerja dari Departemen khususnya dibidang pelayanan masyarakat.

⁶⁷ "Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)," (o) <http://sisminbakum.go.id/kurandang/news1b.php>, 10 Juni 2009.

2.3.3. Maksud dan Tujuan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Pengadministrasian proses Pendirian dan Perubahan Badan Hukum (terbuka maupun tertutup) di Indonesia, ke dalam suatu Bank Data (*database*) sehingga akan meningkatkan kinerja Direktorat Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang pelayanan masyarakat.⁸⁸

Pembuatan dan program aplikasi Badan Hukum ini dipergunakan sebagai pengelola, baik di dalam pengurusan akta perusahaan sampai pengesahannya maupun sebagai pengelola bank data (*database*) perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sistem ini akan terus berkembang dengan pengembangan ke aplikasi ke seluruh instansi yang terkait, sehingga pada akhirnya seluruh proses yang berhubungan dengan pengurusan dan eksistensi perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan pelayanan satu atap yang akan mempermudah para Notaris dalam proses pengadministrasian & pendaftaran perusahaan.⁸⁹

2.3.4. Proses Pengesahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Pada saat sekarang yang dapat mengakses SABH hanyalah Notaris yaitu sebagai pihak yang berdasarkan kuasa dari Para Pendiri untuk melakukan segala pengurusan dari Perseroan yang akan didirikan Para Pendiri tersebut. Selain Notaris dan Para Pendirinya, orang lain tidak diperbolehkan untuk memproses pengesahan Perseroan sebagai badan hukum sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang. Pada tahap awal Notaris untuk dapat menggunakan SABH harus mengajukan permohonan resmi untuk mendapat *user id* dan *Password* di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran ini tidak dipungut biaya, Notaris hanya mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh SABH dan untuk

⁸⁸ Romli Atmasasmita, *loc.cit.*

⁸⁹ "Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)," (a) *loc.cit.*

selanjutnya setelah formulir diproses Notaris akan mendapatkan *User id* serta *password* sehingga dapat mengakses situs SABH di <http://www.sisminbakum.go.id>.

SABH merupakan sebuah aplikasi khusus yang diperuntukkan bagi Notaris, untuk itu diperlukan suatu pengamanan berupa *password* untuk dapat mengakses SABH. Maka dari itu untuk memulai proses pendirian suatu Perseroan Notaris diharuskan mengisi *user id* dan *password* yang bersangkutan pada menu login. *User id* dan *password* diberikan hanya kepada Notaris yang telah mengajukan permohonan serta telah mengisi formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Transaksi-transaksi dalam SABH antara lain:

1. Pendirian Perseroan (Daftar Isian Akta Notaris (DIAN I), dalam hal ini diperuntukkan untuk permohonan pengesahan status badan hukum Perseroan.
2. Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Daftar Isian Akta Notaris (DIAN II), dalam hal ini diperuntukkan untuk perubahan anggaran dasar Perseroan.
3. Penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Daftar Isian Akta Notaris (DIAN III).

Tahap-tahap yang harus dilakukan oleh Notaris dalam SABH agar Perseroan memperoleh status badan hukum, sebagai berikut:

1. Pengecekan Nama dan Pemesanan Nama

Setelah *login* pada aplikasi SABH maka hal yang pertama kali harus dilakukan yaitu cek nama Perseroan yang akan didaftarkan dalam *data base*. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yang pada dasarnya dibuat untuk mengatur tata cara pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan serta pedoman pedoman penolakan permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan, maka

Universitas Indonesia

setiap pemakaian nama Perseroan harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Langkah pertama ini bertujuan untuk memastikan bahwa nama Perseroan tersebut belum terdaftar dan untuk memastikan nama Perseroan yang akan dipergunakan dapat diterima oleh pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk melakukan proses ini, *user* memilih menu pesan nama dan melakukan input nama perseroan yang dikehendaki. Bila nama Perseroan yang diajukan tersebut belum terdaftar, maka yang harus dilakukan adalah melakukan pemesanan nama Perseroan yang akan didaftarkan tersebut dan mendapat nomor kendali yang berisi keterangan-keterangan mengenai yang akan dilakukan Notaris. Apabila nama telah terdaftar maka proses tersebut dilanjutkan ke dalam DIAN II atau DIAN III.

Jika nama perseroan tersebut belum terdaftar maka *user* diharuskan menekan tombol Pemesanan Nama Perseroan untuk mendirikan Perseroan Terbatas. *User* diharuskan mengisi data sebagai berikut:

- a. Jenis Perseroan, terdiri dari:
 - 1) PT Nonfasilitas Umum;
 - 2) PT Fasilitas PMA;
 - 3) PT Fasilitas PMDN;
 - 4) PT Persero BUMN;
 - 5) PT Perbankan;
 - 6) PT Lembaga Keuangan Non Perbankan;
 - 7) PT Usaha Khusus.
- b. Tempat kedudukan
- c. Nama Grup PT (jika ada)
- d. Singkatan Nama Perseroan (bila ada)

Bila data-data tersebut telah selesai dimasukkan maka selanjutnya adalah memonitoring proses pemeriksaan nama Perseroan tersebut. Dalam

proses ini *user* dikenakan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- yang dibayarkan kepada Bank BNI Cabang Tebet, Jakarta atas nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pembayaran ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁹⁰

Dengan melakukan proses ini barulah nama Perseroan beserta data yang diajukan tersebut diperiksa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berjenjang dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan oleh Korektor DIAN, apabila nama disetujui maka pemeriksaan dilanjutkan kepada Kasie;
- b. Pemeriksaan oleh Kasie, apabila nama disetujui oleh Kasie maka akan dilanjutkan dengan persetujuan Kasubdit;
- c. Persetujuan Kasubdit;

Apabila nama tersebut tidak disetujui baik oleh Korektor DIAN maupun oleh Kasie, maka notifikasi penolakan beserta alasannya dikirim melalui email Notaris yang bersangkutan. Jika penolakan lebih dari 2 kali maka terdapat 2 akibat hukum bagi Notaris yang bersangkutan, yaitu:

1. Notaris mengirimkan surat penghapusan nama Perseroan Terbatas tersebut, kemudian transaksi selesai; dan
2. Notaris melakukan tahap pengecekan nama dari awal.

Jika nama ditolak kurang dari 2 kali atau terdapat kesamaan dengan Perseroan Terbatas lainnya, maka Notaris dapat mengirimkan surat

⁹⁰ Indonesia (c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia *Tentang* Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, PP No. 38 Tahun 2009, LN No. 77, angka 1.

pernyataan tidak keberatan nama dari Direktur Perseroan yang namanya memiliki persamaan dengan Perseroan yang akan didaftarkan, surat pernyataan satu grup dari Direktur Perseroan induk atau perbaikan nama Perseroan. Kemudian dilanjutkan dengan disposisi Badan Hukum dan pemrosesan surat oleh tim *Customer Service*. Setelah semua dilakukan maka nama Perseroan tersebut akan dicek secara bertahap oleh Korektor, Kasie dan Persetujuan Kasubdit.

Sama seperti proses diawal, langkah selanjutnya adalah memonitoring proses penggantian nama yang telah dilakukan, apakah nama Perseroan tersebut dapat diterima atau ditolak oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Setelah itu Notaris diharuskan membayar biaya PNBPN serta mengisi pembayaran tanggal PNBPN tersebut. Apabila proses pemesanan nama Perseroan yang telah diterima melewati batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak nama Perseroan tersebut diterima maka nama Perseroan akan terhapus dengan sendirinya oleh sistem apabila telah melewati masa berlakunya.

2. Pengisian Data (Pra DIAN I dan DIAN I)

Setelah pembayaran PNBPN telah selesai dibayarkan dan diisi tanggal pembayaran PNBPN pada sistem maka dilanjutkan dengan pengisian Pra DIAN I. Proses ini dilakukan dengan melakukan input terhadap data perseroan ke dalam DIAN yang telah disediakan oleh SABH. Selain memuat data perseroan, DIAN juga mencantumkan syarat-syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh pemohon.

Pra DIAN I (Prasyarat DIAN I) adalah proses lanjutan yang harus dilalui setelah pengajuan nama Perseroan dan sebelum tahap DIAN I. Pada tahap ini diharuskan mengisikan tanda "centang" pada dokumen-dokumen yang harus diserahkan ketika memasukkan dokumen fisik.

Universitas Indonesia

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam untuk pengisian Pra DIAN I yaitu pertama-tama pilih menu Pra DIAN I kemudian pilih nama Perseroan yang akan diajukan dalam proses DIAN I kemudian memasukan tanggal akta pendirian dari Perseroan tersebut, setelah itu dalam tahap ini data-data yang harus dilengkapi diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu

1. Prasyarat Wajib, yang terdiri dari:
 - a. Salinan akta pendirian;
 - b. Bukti Pembaayaran Biaya PNBPN untuk pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
 - c. Bukti Pembaayaran Biaya PNBPN untuk pemakaian nama;
 - d. Bukti Pembaayaran Biaya PNBPN untuk Pengesahan;
 - e. Surat Keterangan Alamat Lengkap Perseroan.
2. Prasyarat Kondisional (yang harus dipilih salah satu), yang terdiri dari:
 - a. Bukti Setor Modal (Surat Pernyataan Telah Menyetor, untuk DIAN I);
 - b. Dalam Hal Pendirian Perseroan dari CV menjadi PT, yaitu: Neraca Akhir Perusahaan Yang Dibuat Perseorangan, Firma atau CV
 - c. Dalam Hal Penyetoran Modal dalam Bentuk Barang (Inbreng), yang terdiri dari:
 - o Hasil Penilaian dari Juru Taksir (*Appraisal*).
 - o Pengumuman dalam Surat Kabar Harian.
3. Prasyarat Opsional, yang terdiri dari:
 - a. Salinan Akta Peleburan, Apabila Pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka Peleburan
 - b. SK Menteri tentang status badan hukum Perseroan,

Apabila salah satu pendiri adalah Perseroan

c. SK Menteri tentang status badan hukum Yayasan,

Apabila salah satu pendiri adalah Yayasan

d. SK Menteri tentang status badan hukum Perkumpulan,

Apabila salah satu pendiri adalah Perkumpulan

Setelah selesai pada tahap Pra DIAN I selanjutnya memasuki proses DIAN I yang merupakan tahapan terakhir untuk pengisian data-data Perseroan. Bila data-data yang telah diisikan sesuai menurut Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, maka hanya tinggal memasukan dokumen fisik atau mengirimkan dokumen fisik Perseroan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan tinggal menunggu proses klarifikasi data-data yang telah dimasukan dengan dokumen fisik.

DIAN I Merupakan tahap terakhir untuk mengisi data-data perseroan. Bila data-data yang diisikan sesuai atau benar menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, maka pemohon tinggal memasukkan atau mengirimkan dokumen fisik.

Data perseroan yang harus diisikan ke dalam formulir terbagi atas:

1) Data pokok Perseroan.

a) Alamat Perseroan;

b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c) Jangka waktu pendirian (terbatas atau tidak terbatas).

2) Akta Perseroan.

Memuat data akta pendirian Perseroan, yaitu:

a) Tempat kedudukan;

b) Nomor dan tanggal akta.

3) Modal (Saham).

Berisi keterangan tentang jumlah dan saham, yaitu:

Universitas Indonesia

- a) Modal dasar Perseroan;
- b) Modal ditempatkan;
- c) Modal disetor;
- d) Jumlah modal disetor;
- e) Jumlah seluruh saham;
- f) Jumlah saham ditempatkan;
- g) Nilai nominal saham.

4) Pendiri Perseroan.

Berupa data tentang identitas serta status pendiri perseroan, yaitu:

- a) Pemegang saham Perseroan;
- b) Pengurus Perseroan (minimal satu direksi dan satu komisaris).

Data ini berisikan identitas pribadi yaitu nama lengkap, alamat, kota, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP dan kewarganegaraan.

5) Maksud dan Tujuan.

SABH telah menyediakan daftar mengenai maksud dan tujuan perseroan. Secara umum data maksud dan tujuan ini dibedakan berdasarkan jenis Perseroan, yaitu:

- a) Maksud dan tujuan yang diperuntukkan bagi jenis perseroan Non Fasilitas Umum, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan dan Usaha Khusus.
- b) Maksud dan tujuan yang diperuntukkan bagi perseroan PMA, PMDN dan BUMN.

Setelah kelima hal tersebut selesai maka Notaris mengklik tombol "Ya" apabila menyetujui data-data yang diisi tersebut. Setelah data-data dalam DIAN selesai maka SABH akan melakukan penyimpanan data DIAN tersebut dalam sistem untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dat

oleh Korektor DIAN, Kasie dan Kasubdit. Jika terdapat koreksi dari ketiga korektor dan pejabat tersebut maka dilakukan pemberitahuan atau notifikasi kepada Notaris yang bersangkutan melalui *email* dan kemudian Notaris mengirimkan surat perbaikan data di DIAN dan perbaikan data DIAN tersebut dilakukan oleh Customer Support. Setelah hal tersebut dilakukan maka Notaris diharuskan mengisi data-data kembali dari Pra Syarat DIAN.

4. Pernyataan Tidak Keberatan atau Penolakan dari Menteri

Setelah FIAN I diisi, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat menyatakan berkeberatan atau menolak permohonan yang diajukan tersebut dalam SABH. Bila data-data tersebut yang telah dimasukan mendapat koreksi atau sesuatu yang harus diperbaiki dapat dilihat dengan detail kesalahannya melalui menu monitoring. Apabila data-data yang dimasukan diterima maka pada halaman monitoring telah terdapat tanggal dan jam pada status DIAN Tidak Keberatan Menteri dan diharuskan menyerahkan dokumen fisik Perseroan tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak terdapatnya tanggal dan jam Tidak Keberatan Menteri.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan surat permohonan secara fisik beserta keterangan mengenai dokumen pendukung.

5. Tahap Pengiriman Dokumen Fisik

Tahap Dokumen Fisik merupakan tahap atau proses terakhir yang harus dipenuhi untuk melengkapi seluruh rangkaian proses pengesahan

badan hukum Perseroan sejak pemesanan nama, Pra DIAN I, pengisian DIAN I hingga penyerahan dokumen fisik.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud yang harus disampaikan secara fisik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, meliputi:⁹¹

1. Salinan akta pendirian Perseroan dan jika ada salinan akta perubahan pendirian Perseroan;
2. Salinan akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
3. Bukti pembayaran biaya untuk:
 - i. persetujuan pemakaian nama;
 - ii. pengesahan badan hukum Perseroan;
 - iii. pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
4. Bukti setor modal Perseroan berupa:
 - a. Slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyettor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
 - b. Keterangan penilaian para ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;

⁹¹ Indonesia (a), *op.cit.*, Ps. 7.

- c. Peraturan Pemerintah dan/atau surat Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero; atau
 - d. Neraca dari Perseroan atau neraca badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
5. Surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 6. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dokumen Fisik ini dapat dikirimkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Lantai 1 Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta 12940. Selain itu, Notaris ataupun kuasanya dapat langsung datang ke kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat seperti yang tersebut diatas, kemudian menyerahkan dokumen pendukung tersebut kepada loket fisik yang berada di loket V-VII.

Setelah dilakukan pemeriksaan di loket, apabila terdapat kekurangan dokumen maka Notaris yang bersangkutan dapat mengirimkan kekurangan dokumen tersebut. Namun apabila semua dokumen telah lengkap dalam pemeriksaan loket maka akan dilanjutkan kepada pemeriksaan oleh korektor, pemeriksaan Kasie dan persetujuan Kasubdit. Jika terdapat koreksi dalam hal pemeriksaan dokumen fisik yang dilakukan oleh korektor maupun Kasie maka ada 2 akibat hukum bagi Notaris tersebut, antara lain:

1. Apabila terdapat kekurangan dokumen fisik maka Notaris yang bersangkutan menerima notifikasi atau pemberitahuan lewat *email* dan setelah itu Notaris dapat mengirimkan kekurangan dokumen

tersebut serta dikirimkan atau diberikan kembali lewat loket penerimaan dokumen fisik.

2. Apabila terdapat kesalahan pada DIAN I, setelah Notaris mendapat koreksi dari *email* maka Notaris mengirimkan surat perbaikan DIAN ke loket surat untuk kemudian perbaikan data tersebut dilakukan oleh *Customer Support*. Apabila hal tersebut telah dilakukan oleh Notaris maka Notaris yang bersangkutan harus mengisi data dalam Pra DIAN I.

6. Menteri Menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan

Setelah dokumen fisik diterima dan selesai diperiksa, maka Notaris akan memperoleh pemberitahuan bahwa menunggu proses Surat Keputusan (SK) Menteri mengenai Pengesahan badan hukum Perseroan paling lambat 7 hari namun dalam prakteknya penerbitan Surat Keputusan (SK) Menteri tersebut selalu lebih dari 7 hari.

Dalam tahap menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri tersebut Notaris dapat melihat pada monitoring tahap penyelesaian sudah sampai mana. Dalam proses penerbitan Surat Keputusan (SK) dapat kita lihat dalam monitoring antara lain, penomoran Surat Keputusan (SK), pengesahan Surat Keputusan (SK) oleh Dirjen, Pencetakan Surat Keputusan (SK) serta pengiriman Surat Keputusan (SK).

Mulai tanggal 18 Mei 2009 berdasarkan surat pemberitahuan dari Ketua Tim Restrukturisasi SABH, pengiriman Surat Keputusan (SK) melalui PT. Pos Indonesia kepada masing-masing Notaris yang bersangkutan.

Selanjutnya akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Perseroan Terbatas telah berstatus badan hukum), dicatat dalam Daftar Perseroan dan diumumkan

dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan pengesahan badan hukum perseroan tersebut (Pasal 30 UU PT).

2.4. Analisis Terhadap Persoalan Yuridis yang Timbul Diakibatkan Ketidakpastian SABH

2.4.1. Kasus Posisi

Berdasarkan pokok permasalahan di dalam penulisan ini, maka analisa dalam kasus ini ditujukan kepada PT. X berkedudukan di kabupaten Tangerang, didirikan dengan akta pendirian tertanggal 14 November 2008 di hadapan Notaris Y. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU PT, permohonan untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Namun dalam kenyataannya untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, PT. X ini baru dapat disahkan lebih dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam UU PT yaitu lebih dari 30 hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 10 ayat (5) serta pengesahannya PT. X sebagai badan hukum lebih dari 14 (empat belas) hari sehingga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) UU PT. Hal ini terjadi dikarenakan adanya tidak dapat berjalannya sistem dari SABH.

2.4.2. Penyelesaian Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Beberapa bulan yang lalu Sisminbakum yang kemudian berubah namanya menjadi SABH tidak dapat diakses secara *online*. Hal tersebut diakibatkan adanya dugaan kasus hukum yang melibatkan beberapa pejabat dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dibekukannya akses menuju SABH tersebut membuat Notaris sebagai pihak yang menggunakan sistem ini menjadi pihak

Universitas Indonesia

yang paling dirugikan karena tidak bisa melakukan pengesahan pendirian Perseroan untuk mendapatkan status badan hukum. Notaris harus menggunakan sistem tersebut agar suatu perusahaan dapat memperoleh status badan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) UU PT dan pengesahan badan hukum tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), pendiri secara bersama-sama mengajukan permohonan pengesahan badan hukum melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Namun apabila pendiri tidak dapat mengajukan permohonan tersebut maka dapat memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan pengesahan tersebut. Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa hanya sistem tersebut yang digunakan dalam hal pengajuan permohonan pengesahan badan hukum untuk Perseroan.

Sejak Sisminbakum dihentikan, maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membentuk suatu Tim yang dinamakan Tim Restrukturisasi Sisminbakum. Hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.03 Tahun 2008 Tentang Tim Rekesturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Hukum Umum. Tugas dan tanggung jawab Tim Restrukturisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Hukum Umum;
2. Melaksanakan pemindahan data Sisminbakum dari provider pengelola Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) ke dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Hukum Umum;
3. Melaksanakan pengalihan sistem Sisminbakum dari Sisminbakum dari provider pengelola Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) ke dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Hukum Umum.

Atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan terhadap Tim tersebut maka Tim tersebut bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia. Tim ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut diatas selama 6

bulan. Kemudian, untuk kelancaran pendaftaran badan hukum yang sedang dalam proses pembenahan maka oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia dilakukan perpanjangan waktu Tim ini selama 6 bulan berikutnya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.03 Tahun 2009 Tentang Tim Rekstrisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Hukum Umum (lanjutan). Tugas dan tanggung jawab Tim ini sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Hukum Umum;
2. Melaksanakan perencanaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan pemindahan data dari sistem lama ke sistem baru pengelola Sistem Administrasi Badan Hukum ke dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Hukum Umum;
3. Melaksanakan pengalihan sistem Sisminbakum dari Sisminbakum dari provider pengelola Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) ke dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Hukum Umum.

Selain itu, dalam pelaksanaan SABH ini juga memiliki kendala dan hambatan, antara lain:

1. Sistem SABH

Seperti di ketahui bahwa perangkat sistem atau server yang ada pada SABH masih meminjam dari Direktorat data Lansdcopy dan itu pun tidak dapat memenuhi standar minimal untuk melayani sekitar 9000 Notaris.

2. Operasional SABH

Dari segi operasional, pelayanan SABH ini membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, sedangkan untuk pengajuan biaya tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang karena harus mengikuti prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan kasus diatas, bahwa para pendiri dari PT. X membuat akta pendirian dan telah ditandatangani oleh para pendiri serta Notaris pada tanggal 14 November 2008, seharusnya pengajuan permohonan Perseroan sebagai badan hukum berakhir paling lambat 60 hari sejak akta pendirian PT. X tersebut ditandatangani atau pada tanggal 13 Januari 2009. Namun yang terjadi pengesahan Perseroan PT. X dilakukan lebih dari 60 hari yaitu pada tanggal 26 Mei 2009. Hal tersebut dikarenakan tidak bisa diaksesnya SABH dikarenakan terkendala dugaan kasus hukum dalam Departemen sehingga peralatan agar dapat berjalannya Sisminbakum disita oleh kejaksaan. Jika melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Perseroan yaitu UU PT, menyatakan secara tegas dalam Pasal 10 ayat (1) UU PT bahwa permohonan untuk memperoleh Surat Keputusan Menteri mengenai status badan hukum dapat diajukan paling lambat 60 hari sejak akta pendirian Perseroan ditandatangani. Oleh karena itulah, sudah sepatutnya jika Perseroan PT. X tersebut bubar karena hukum dan akta pendiriannya menjadi batal karena telah melewati jangka waktu dari yang ditetapkan dalam UU PT yang dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (9) UU PT.

Selain itu PT.X tersebut juga telah melewati jangka waktu pernyataan keberatan dari Menteri yaitu selama 30 hari sejak format isian (DIAN 1) diterima oleh sistem. Hal tersebut berdampak juga pada pengesahan PT. X sebagai badan hukum lebih dari 14 hari sebagaimana yang diatur dalam UU PT.

Pembekuan sistem tersebut, menimbulkan reaksi dari para Notaris selaku pengguna dari sistem tersebut sedangkan dalam UU PT juga tidak diatur secara jelas apabila sistem tersebut tidak dapat berjalan atau diakses karena kejadian ini diluar kesalahan dari Notaris.

Untuk mengantisipasi hal ini, Departemen memberikan kelonggaran kepada Notaris untuk diberikan tenggang waktu yang lebih dari 60 hari selama ada pembekuan SABH tersebut sehingga berdampak mengesampingkan Pasal 10 ayat (1)

UU PT.⁹² Namun sampai sekarang Departemen belum mengeluarkan peraturan mengenai jangka waktu tersebut. Oleh karena itu, masalah jangka waktu ini menimbulkan polemik bagi para pihak. Sudah sepatutnya jika Departemen mengeluarkan Surat Keputusan mengenai jangka waktu tersebut secepatnya sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak.

Cara penyelesaian untuk menghindari terlewatnya jangka waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam UU PT, sebaiknya jika akta pendirian Perseroan yang telah ditandatangani oleh para pendiri dan Notaris maka selanjutnya Notaris yang bersangkutan langsung mengakses ke SABH untuk mengajukan permohonan memperoleh status badan hukum atas Perseroan tersebut. Hal tersebut juga meminimalisir kejadian apabila Notaris lupa mengajukan permohonan untuk memperoleh status badan hukum yang mengakibatkan hapusnya jangka waktu 60 hari tersebut.

Jika dikaitkan dengan kasus diatas, Notaris Y dalam hal ini tidak melanggar ketentuan dalam UU PT karena data-data yang dimasukkan ke dalam SABH adalah di hari pada saat akta pendirian ditandatangani oleh Notaris dan para pendirinya. Namun karena SABH tersebut tidak dapat diakses karena adanya dugaan kasus hukum tersebut maka pengesahannya PT, X sebagai badan hukum telah melewati jangka waktu 60 hari sebagaimana yang diatur dalam UU PT.

Dalam keadaan darurat seperti ini sudah seharusnya pemerintah melakukan terobosan hukum melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) karena tidak bisa diaksesnya SABH ini menimbulkan kontroversi di kalangan pebisnis yang berdampak pada perekonomian nasional.

Untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dikarenakan tidak diaturnya hal seperti ini dalam UU PT sudah sepatutnya pemerintah membuat suatu peraturan khusus agar perekonomian dapat berjalan lancar kembali.

⁹² Hasil Wawancara dengan Ketua Tim Restrukturisasi SABH, Bapak Freddy Haris, *loc.cit.*

2.4.3. Akibat Hukum Terhadap Para Pendiri atau Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas

Pasal 7 ayat (1) UU PT, menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa dalam hal penempatan sejumlah saham dalam pendirian perseroan tentunya didasarkan pada suatu perjanjian.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 7 UUPT, Perseroan dapat didirikan minimal oleh 2 (dua) orang dan yang terpenting di antara mereka sudah sepakat (berjanji) untuk mendirikan perseroan tersebut. Dalam hal ini tidak terkecuali juga bagi sepasang suami isteri yang masih terikat tali perkawinan untuk ikut mendirikan suatu perseroan karena dalam UU PT tidak diatur secara jelas mengenai hal tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat 1 UU PT, setiap perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota Direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa persetujuan semua pendiri, anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris.

Jika dalam keadaan normal apabila akta pendirian tersebut tidak diajukan dalam waktu 60 hari sejak akta pendirian tersebut ditandatangani maka akta pendiriannya menjadi batal dan Perseroannya bubar karena hukum sehingga mempunyai akibat hukum pemberesannya dilakukan oleh Para Pendiri.

Namun yang terjadi sekarang adalah keadaan dimana di luar kesalahan para pihak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, Departemen juga memberikan pengecualian mengenai akibat hukum yang dilakukan oleh para pendiri atau Pemegang Saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris berkaitan dengan pendirian Perseroan tersebut bahwa Perseroan tersebut tetap dapat mengajukan

permohonan status badan hukum dan baik Para Pendiri, anggota Direksi dan Dewan Komisaris tetap dapat menjalankan tindakan hukumnya dengan tetap berpedoman kepada Pasal 14 ayat 1 UU PT dimana setiap perbuatan hukum Perseroan tersebut yang belum mempunyai status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh semua anggota pendiri, anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama.

Akibat hukum bagi para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila Perseroan tersebut belum dapat disahkan yang diakibatkan tidak dapat diaksesnya sistem SABH tersebut yaitu para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila melakukan tindakan hukum atas nama Perseroan maka mereka semua bertindak secara tanggung renteng atas tindakan hukum tersebut. Hal tersebut dikarenakan sebelum Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum maka Perseroan yang bersangkutan tidak berbeda dengan firma, persekutuan komanditer, atau persekutuan perdata.

Dikaitkan dengan kasus posisi diatas, seharusnya pendirian PT. X sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (9) UU PT, jika telah melewati jangka waktu 60 hari yang diatur dalam UU PT maka seharusnya PT. X tersebut bubar karena hukum namun karena sistem SABH yang tidak dapat diakses dan buka kesalahan dari calon pendiri ataupun Notaris maka Departemen memberikan pengecualian bagi Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum tersebut.

Selama pendirian PT. X belum memperoleh status badan hukum dari instansi terkait, maka akan mempunyai akibat hukum bagi pendirian PT. X tidak berbeda dengan firma, persekutuan komanditer, atau persekutuan perdata dimana setiap calon Pendiri mempunyai tanggung jawab secara renteng. Namun jika telah memperoleh status badan hukum maka PT. X dapat menjalankan Perseroan sebagaimana yang diatur dalam UU PT.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Cara penyelesaian adalah Notaris harus langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia setelah akta pendirian ditandatangani oleh para pihak namun dikarenakan SABH tidak dapat diakses secara *online* di luar kesalahan dari Notaris maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan pengecualian kepada Notaris mengenai jangka waktu pengesahan Perseroan sebagai badan hukum yaitu lebih dari 14 hari dimana hal tersebut bertentangan dengan jangka waktu yang diatur dalam UU PT.
2. Akibat hukum terhadap para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris jika Perseroan tidak dapat melakukan akses ke SABH bukan disebabkan kesalahan dari para pihak yaitu selama Perseroan tersebut belum memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT maka para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan sampai status badan hukum Perseroan tersebut diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3.2. Saran

1. Keadaan darurat yang terjadi pada saat sekarang berkaitan dengan pengesahan badan hukum Perseroan membuat pemerintah harus mengeluarkan suatu peraturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
2. Tidak diaturnya pengaturan mengenai lewatnya jangka waktu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dari UU PT dengan realita yang terjadi sekarang maka diperlukan suatu regulasi khusus dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang mengatur mengenai telah lewatnya jangka waktu permohonan pengesahan pendirian Perseroan melalui SABH.
3. Seharusnya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan sosialisasi kepada seluruh Notaris dan para pihak yang terkait terhadap tidak bisa diaksesnya SABH ini sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Cet. I, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Azhari, Muhammad dan Rudi Indrajaya. *Mengenal Sisminbakum*. Cet. II. Bandung: CV. Dinamika Putera, 2001.
- Budiarto, Agus. *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Cet. I. Bandung : PT. Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Cet. II. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Cet. III. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 8 edition. St Paul: West, 2004.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. Cet.I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Kusumaatmaja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang lingkup Berlakunya Hukum*. Cet. I. Bandung: Alumni, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perseroan Indonesia*. Cet. I Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Cet. I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- R. Soebekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Ridho, R. Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Cet. II. Bandung: Alumni, 2004.
- Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXXII. Jakarta: PT. Inter Masa, 2005.
- Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet. X. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Soedjatmoko. *Pembangunan dan Kebebasan*. Cet. I. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemitro, Rochmat. *Penuntutan Perseroan Terbatas, dengan Undang-undang Pajak Perseroan*. Bandung: PT. Eresco, 1979.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Cet. I. Bandung: Alumni, 2000.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Cet. III. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Cet. I. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Widjaja, Gunawan. *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*. Cet. I. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
-
- _____ *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (Seri Pemahaman Perseroan Terbatas)*. Cet. I. Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.
- Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Di Bidang Usaha)*. Bekasi: Kesaint Blanc, 2003.

Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995). Cet. VI. Bekasi: Kesaint Blanc, 2006.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjadja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Seri Hukum Bisnis; Anti Monopoli. Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PP No. 38 Tahun 2009. LN No. 17 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, PerMen No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009. LN No. 17 Tahun 2009.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, Cet. 37. Jakarta: Pradya Paramita, 2006.

C. Artikel Majalah

Atmasasmita, Romli. "*Sistim Administrasi Badan Hukum*", *Media Notariat* 6 (Januari 2001): 61.

D. Internet

“Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).”

<<http://sisminbakum.go.id/kumdang/news1a.php>>. 10 Juni 2009.

“Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).”

<<http://sisminbakum.go.id/berita/data/proses.php?id=7>>. 10 Juni 2009.

“Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).”

<http://sisminbakum.go.id/kumdang/news2.php>. 10 Juni 2009.

“Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).”

<http://sisminbakum.go.id/kumdang/news1b.php>. 10 Juni 2009.



Universitas Indonesia



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM
PERSEROAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR,
PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR,
DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HH.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, belum optimal dalam mendukung peningkatan pelayanan administrasi Perseroan yang akurat, cepat, efisien, dan efektif sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.OT.01.01 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN, PERSETUJUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN
PERUBAHAN DATA PERSEROAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
2. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. Data Isian Akta Notaris yang selanjutnya disingkat DIAN adalah format isian yang dilakukan secara elektronik.
4. Data Isian Akta Notaris I yang selanjutnya disingkat DIAN I adalah format isian untuk permohonan pengesahan status badan hukum Perseroan.
5. Data Isian Akta Notaris II yang selanjutnya disingkat DIAN II adalah format isian untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.
6. Data Isian Akta Notaris III yang selanjutnya disingkat DIAN III adalah format isian untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Pejabat yang Ditunjuk adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB II PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 2

- (1) Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan oleh pendiri atau notaris kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh pendiri atau notaris melalui SABH dengan cara mengisi DIAN I setelah pemakaian nama disetujui oleh Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pasal 4

- (1) Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk dapat menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan atau menolak permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pernyataan tidak berkeberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan langsung melalui SABH.

Pasal 5

- (1) Jika DIAN I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan.
- (2) Pendiri atau notaris yang mengajukan permohonan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dan dibuktikan dengan tanda terima dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi secara lengkap, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan.
- (4) Keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani secara elektronik.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak disampaikan, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada pendiri atau notaris melalui SABH, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi gugur.
- (2) Jika pendiri atau notaris dapat membuktikan telah menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka pernyataan tidak berkeberatan tidak menjadi gugur.
- (3) Pendiri atau notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan secara fisik surat permohonan kedua yang dilampiri dokumen pendukung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pendiri atau notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan batas waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.
- (5) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, maka akta pendirian menjadi batal terhitung sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Pasal 7

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. salinan akta pendirian Perseroan dan jika ada salinan akta perubahan pendirian Perseroan;
- b. salinan akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
- c. bukti pembayaran biaya untuk:
 1. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;
 2. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan; dan
 3. pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- d. bukti setor modal Perseroan berupa:
 1. slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;

2. keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
 3. Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero; atau
 4. neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
- c. surat keterangan alaiat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
- f. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pasal 8

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (4) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- (5) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- (7) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 9

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh notaris melalui SABH dengan cara mengisi DIAN II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pasal 10

Dalam hal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyangkut juga mengenai perubahan nama Perseroan, maka permohonan persetujuan diajukan setelah pemakaian nama disetujui Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mutatis mutandis berlaku juga untuk pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

Pasal 12

Dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar meliputi:

- a. salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisasi oleh notaris;
- c. bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;
- d. bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal Perseroan;
- f. pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- g. surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah; dan
- h. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

Pasal 13

- (1) Perubahan anggaran dasar Perseroan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberitahukan oleh notaris kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (3) Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang menuat perubahan anggaran dasar.
- (4) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui, pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat disampaikan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data Perseroan, maka perubahan data tersebut diberitahukan oleh notaris kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
 - b. perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - c. perubahan alamat lengkap Perseroan;
 - d. pembubaran Perseroan; dan
 - e. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, dan pemisahan murni.
- (3) Dalam hal perubahan data Perseroan mengenai telah berakhirnya proses likuidasi, maka perubahan data tersebut diberitahukan oleh likuidator kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
- (4) Dalam hal perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan izin dari instansi terkait, pemberitahuan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk disampaikan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal izin tersebut diterbitkan.

Pasal 15

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan melalui SABH dengan cara mengisi DIAN III dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mutatis mutandis berlaku juga untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan.

Pasal 17

Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan anggaran dasar meliputi:

- a. salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan;
- b. salinan akta penggabungan bagi perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan;
- c. bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- d. bukti setor modal dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka modal dasar; dan
- e. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data Perseroan meliputi:

- a. perubahan nama pemegang saham berupa salinan akta perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham.
- b. perubahan susunan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berupa salinan akta perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilengkapi dengan Berita Acara RUPS atau notula RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS.
- c. perubahan alamat lengkap Perseroan berupa surat keterangan alamat lengkap dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan.
- d. pembubaran Perseroan berupa:
 1. Berita Acara RUPS atau notula RUPS dan pengumuman pembubaran dalam surat kabar, jika Perseroan bubar berdasarkan keputusan RUPS;
 2. Berita Acara RUPS atau notula RUPS, jika Perseroan berakhir karena jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 3. penetapan pengadilan, jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan;
 4. surat keterangan dari likuidator yang menyatakan harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, jika Perseroan bubar dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 5. surat keterangan dari kurator yang menyatakan bahwa Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, jika Perseroan bubar karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi; atau
 6. surat keterangan dari instansi yang mencabut izin usaha Perseroan, jika Perseroan bubar karena dicabutnya izin usaha Perseroan.
- e. berakhirnya status badan hukum Perseroan karena hukum berupa:
 1. salinan akta penggabungan, jika terjadi penggabungan;
 2. salinan akta peleburan, jika terjadi peleburan; atau
 3. salinan akta pemisahan, jika terjadi pemisahan.

- f. telah berakhirnya proses likuidasi Perseroan berupa:
1. pemberitahuan dari likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembahasan kepada likuidator atau kurator;
 2. pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan atau pemisahan.

Pasal 19

- (1) DIAN I, DIAN II, dan DIAN III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 15 sebagaimana tercantum dalam SABH sebagai satu kesatuan sistem yang ditetapkan oleh Pejabat yang Ditunjuk.
- (2) Dalam hal adanya perubahan DIAN I, DIAN II, dan DIAN III maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang Ditunjuk.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Notaris yang wilayah kerjanya belum mempunyai jaringan elektronik atau jaringan elektroniknya tidak dapat digunakan yang diumumkan resmi oleh pemerintah Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada Bab II, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Bab III, dan penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan serta perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada Bab IV secara manual.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, Pasal 17 atau Pasal 18; dan
 - b. surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi (PT. Telkom Tbk) setempat yang menyatakan bahwa wilayah kerja notaris yang bersangkutan belum terjangkau fasilitas internet.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan yang dilakukan oleh pendiri tetap dilakukan oleh notaris selaku kuasa pendiri sampai dengan terbentuknya SABH khusus untuk pendiri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01/HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR ...



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.HH-04.IN.04.03 TAHUN 2008

TENTANG
TIM RESTRUKTURISASI PENGELOLAAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
(SISMINBAKUM) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang meliputi pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, persetujuan dan pelaporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05.HT.01.01 Tahun 2002 tanggal 12 Juli 2002 selama ini dilaksanakan dan merupakan wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 9 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum perseroan merupakan tugas Menteri Hukum dan HAM;
 - c. Bahwa berdasarkan pasal 10 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang pengesahan badan hukum yang ditandatangani secara elektronik;
 - d. Bahwa untuk membantu pelaksanaan dan kelancaran tugas Menteri Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nasional dalam melaksanakan pendaftaran Badan Hukum perlu disusun Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM RESTRUKTURISASI PENGELOLAAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- KESATU : Membentuk Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Melakukan evaluasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - Melaksanakan pemindahan data Sisminbakum dari provider pengelola Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) kedalam pengelolaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - Melaksanakan pengalihan sistem Sisminbakum dari provider pengelola Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) kedalam pengelolaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KEEMPAT : Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal 1 November 2008.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



ANITA WATTALATTA



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

**Susunan Keanggotaan
Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum
(Sisminbakum) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum**

1. Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal
Inspektur Jenderal
2. Ketua : Dr. Freddy Haris
3. Wakil Ketua : Syafruddin, SH., M.Hum.
4. Sekretaris : Supranowo, SH.,MH
5. Anggota :
 - a. Sherry Arisanti, ST.
 - b. Nandang Kaharudin, S.Komp.
 - c. Hendri Gantoro, S.Komp.
 - d. Drs. Eko Hudiono
 - e. Drs. Budi Wiharja
 - f. Joko Ismaun, SH.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



ANDY MATTALATTA



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: M.HH-04.IN.04.03 TAHUN 2009

TENTANG

**TIM RESTRUKTURISASI PENGELOLAAN SISTEM ADMINISTRASI
BADAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
(LANJUTAN)**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang meliputi pengesahan akta pendirian perseroan terbatas yang dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05/HT.01.01 Tahun 2002 tanggal 12 Juli 2002 selama ini dilaksanakan dan merupakan wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang permohonan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum perseroan merupakan tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang pengesahan badan hukum yang ditandatangani secara elektronik;
 - d. bahwa untuk membantu pelaksanaan dan kelancaran tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam melaksanakan pendaftaran badan hukum telah dibentuk Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.03 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama 6 (enam) bulan terhitung mulai 1 Nopember 2008 sampai 30 April 2009;
 - e. bahwa untuk kelancaran pendaftaran badan hukum yang sedang dalam proses pembersihan, maka harus ada kelanjutan dari tugas dan tanggungjawab Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - f. bahwa mengingat hal tersebut pada huruf a,b,c,d dan e maka perlu dibentuk lanjutan Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - g. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 31/P/Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02-AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2009 Nomor 0003.0/013-03.1/-/2009 yang bersumber dari dana rupiah murni dan pendapatan non pajak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM RESTRUKTURISASI PENGELOLAAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (LANJUTAN)

KESATU : Membentuk Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (lanjutan), dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

- a. Melakukan Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Melaksanakan perencanaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan pemindahan data dari sistem lama ke sistem baru pengelola Sistem Administrasi Badan Hukum ke dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

- c. Melaksanakan pengalihan sistem dari sistem lama ke sistem baru pengelola Sistem Administrasi Badan Hukum ke dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (lanjutan) bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (lanjutan) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

KEEMPAT : Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (lanjutan) melaksanakan tugas dan tanggungjawab selama 6 (enam) bulan, dan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut.

Pengarah	: Rp. 1.500.000,-/orang/bulan;
Ketua	: Rp. 650.000,-/orang/bulan;
Wakil Ketua	: Rp. 500.000,-/orang/bulan;
Sekretaris	: Rp. 350.000,-/orang/bulan;
Anggota	: Rp. 300.000,-/orang/bulan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2009 Nomor 0003.0/013-03.11/2009 tanggal 31 Desember 2008 yang bersumber dari dana rupiah murni dan pendapatan non pajak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2009 dengan ketentuan bahwa apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
tanggal : 6 Mei 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



ANDI MATTALATTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Inspektur Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
8. Bendaharawan Pengeluaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Susunan Keanggotaan
Tim Restrukturisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (lanjutan)

- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Inspektur Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Ketua** : Dr. Freddy Haris
- Wakil Ketua** : Sjafruddin, SH.M.Hum
- Sekretaris** : Chollilah, SH.M.Hum
- Anggota** : 1. R. Mardi Utomo, SH.
2. Sofyan Sitompul, SH.MH.
3. Supranowo, SH.
4. Luluk Ratnaningtyas, SH.M.Hum.
5. Djoko Ismaun Cholidi, SE.
6. Fitri Sulistyaningsih, SH.
7. Drs. Budi Wiharja, M.Si.
8. Sumarsono, SH.M.Si.
9. Ani Turbiana, SH.
10. Laila Yunara, SH.
11. Muhamad Ridwan, S.Kom, SH.MH.
12. M.A Junior Gregorius, S.Kom.
13. Sugito, ST

